

**KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM PEMBUATAN
AKTA NOTARIS**

TESIS



Oleh :

FARHANA YAHYA ABDULLAH

NIM : 21302200146

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna

Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

FARHANA YAHYA ABDULLAH

NIM : 21302200146

Program Studi : Magister Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2025

**KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS**

TESIS

Oleh :

FARHANA YAHYA ABDULLAH

NIM : 21302200146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Disetujui oleh:

Pembimbing
Tanggal 15 Mei 2025,



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDN. 8808823420

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. P. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 0620046701

**KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN *QR CODE* DALAM
PEMBUATAN AKTA NOTARIS DI INDONESIA**

TESIS

Oleh :


FARHANA YAHYA ABDULLAH

NIM : 21302200146

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 15 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji,
Ketua



Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H.

NIDN : 0121117801

Anggota,



Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum.

NIDN : 8808823420

Anggota,

Dr. Taufan Fajar Riyanto, S.H., M.Kn.

NIDN: 8905100020

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. Kenotariatan Hafiqz, S.H., M.H.

NIDN. 0620046701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FARHANA YAHYA ABDULLAH

NIM : 21302200146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan. Maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 15 Mei 2025


Farhana Yahya Abdullah
NIM. 21302200146

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farhana Yahya Abdullah

NIM : 21302200146

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan karya ilmiah berupa tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN QR CODE DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Mei 2025



Farhana Yahya Abdullah
NIM. 21302200146

MOTTO


Motto :

"Rasakanlah setiap proses yang kamu tempuh dalam hidupmu, sehingga kamu tau betapa hebatnya dirimu sudah berjuang sampai hari ini."

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua saya, Mama dan Papa yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, serta doa;
2. Suami saya, Aditya Noviyansyah, S.H., M.H. yang selalu menemani selama proses pembuatan tesis dan memberi *support* tiada henti;
3. Saudara saya, Farhan dan Fadia; dan
4. Almamater saya Civitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat Rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “**KEABSAHAN HUKUM PENGGUNAAN QR CODE DALAM PEMBUATAN AKTA NOTARIS**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dinantikan syafaatnya di yaumul akhir.

Penulisan tesis ini dilakukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini mungkin tidak dapat diselesaikan oleh penulis tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak selama penyusunan tesis ini, oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung

Semarang.

5. Dr. Hj. Setyawati, S.H., M.Hum, selaku pembimbing penelitian dan penulisan tesis ini yang telah membantu dalam memberikan saran, arahan, masukan serta meluangkan waktunya hingga terselesainya tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Kedua orang tua saya Mama dan Papa, terimakasih atas *support* luar biasa yang Mama dan Papa berikan kepada Hana untuk menyelesaikan Pendidikan hana di strata 2 dengan menyelesaikan penulisan tesis ini.
8. Suami saya Aditya Noviyansyah, S.H., M.H, terimakasih selalu memberi *support* dan semangat tiada henti untuk menyelesaikan tesis ini dan terimakasih sudah kebersamai dalam penulisan ini.
9. Rekan-rekan perjuangan kelas Reguler 21A Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Terakhir, terimakasih kepada Wanita sederhana yang memiliki impian besar, Terimakasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai dengan selesai. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lingkungan-Nya Aamiin.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kebaikan dan bantuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran senantiasa diharapkan. Semoga tesis ini bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi semua pihak dan peneliti selanjutnya.

Semarang, 15 Mei 2025



Farhana Yahya Abdullah
NIM. 21302200146

ABSTRAK

Perkembangan hukum di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan kemajuan teknologi yang pesat, khususnya dalam praktik kenotariatan. Hukum yang seharusnya melindungi masyarakat terkadang tertinggal dalam mengakomodasi inovasi, sehingga menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk tindakan yang merugikan. Penggunaan *Qr Code* dalam akta notaris diharapkan dapat meningkatkan keautentikan dan keandalan dokumen hukum, serta mencegah pemalsuan. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mendalam mengenai keabsahan hukum *Qr Code* dalam konteks kenotariatan, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah yuridis sosiologis, yang mengkombinasikan data sekunder dari literatur hukum dan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan diskusi terfokus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek hukum dan sosial yang relevan dengan penerapan *Qr Code* dalam praktik kenotariatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana regulasi yang ada dapat mengakomodasi penggunaan teknologi baru ini.

Kesimpulan Penggunaan *QR Code* dalam Akta Notaris sah sepanjang tidak mengubah substansi akta dan tidak dilarang oleh UUJN. Berfungsi preventif dengan memuat informasi akta, implementasinya terkendala regulasi *Cyber Notary* yang perlu diperkuat melalui pelatihan Notaris dan koordinasi lembaga demi keamanan, keandalan dokumen elektronik, perlindungan hukum masyarakat, efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum.

Saran penyusunan regulasi komprehensif, pelatihan Notaris terkait teknologi digital dan keamanan, pelibatan berbagai pihak, pengembangan standar nasional dokumen elektronik, sosialisasi *Cyber Notary* kepada publik, pengaturan monitoring dan evaluasi, serta penjaminan perlindungan hukum bagi pengguna dokumen elektronik. Langkah-langkah ini diharapkan mewujudkan penerapan *Cyber Notary* yang efisien, transparan, dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Qr Code*, Notaris, *Cyber Notary*.

ABSTRACT

Legal developments in Indonesia often lag behind rapid technological advancements, particularly in notarial practices. Laws intended to protect the public sometimes fail to accommodate innovations, creating legal loopholes that can be exploited for harmful actions. The use of QR Codes in notarial deeds is expected to enhance the authenticity and reliability of legal documents, as well as prevent forgery. Therefore, in-depth research is needed regarding the legal validity of QR Codes in the context of notary services, as well as the challenges faced in their implementation.

The research method employed in this study is socio-legal, combining secondary data from legal literature and primary data obtained through interviews and focused discussions. This approach allows researchers to explore the legal and social aspects relevant to the application of QR Codes in notarial practices. This research aims to analyze how existing regulations can accommodate the use of this new technology.

In conclusion, the use of QR Codes in Notarial Deeds is valid as long as it does not alter the substance of the deed and is not prohibited by the Notary Public Law. Functioning preventively by containing deed information, its implementation is constrained by Cyber Notary regulations that need to be strengthened through Notary training and inter-agency coordination to ensure the security and reliability of electronic documents, public legal protection, efficiency, transparency, and legal certainty.

Recommendations include the drafting of comprehensive regulations, Notary training related to digital technology and security, the involvement of various stakeholders, the development of national standards for electronic documents, public outreach on Cyber Notary, the establishment of monitoring and evaluation mechanisms, and the guarantee of legal protection for electronic document users. These steps are expected to realize the efficient, transparent, and fair application of Cyber Notary in the notarial field.

Keywords: QR Code, Notary, Cyber Notary

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	10
F. Kerangka Teori	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Hukum	26
B. Tinjauan Umum Tentang Barcode	28
1. Sejarah dan Perkembangan Barcode.....	28

2. Pengertian Barcode	29
3. Fungsi Barcode	31
4. Jenis-Jenis Barcode	32
5. Kelebihan dan Kekurangan Barcode	34
6. Ketentuan tentang Informasi Elektronik.....	35
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	37
1. Pengertian Akta.....	37
2. Syarat-syarat Akta.....	40
3. Macam-Macam Akta	45
4. Manfaat Kegunaan Akta Notaris	52
5. Pembuatan Akta Atutentik menggunakan Media Elektronik berdasarkan UUJN dan UU ITE	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Keabsahan Hukum Akta Notaris Terhadap Penggunaan Qr Code.....	56
B. Kendala dan Solusi Terhadap suatu Akta Notaris Yang dibuat dengan menggunakan Qr Code.....	84
BAB IV PENUTUP	96
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum bergerak dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, namun hukum dalam arti sempit yaitu Undang-undang sering kali tertinggal dalam mengikuti dan mengakomodir perubahan zaman dan perkembangan teknologi.¹ Kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan kemajuan regulasi menjadi permasalahan serius ketika teknologi terus berkembang, seringkali regulasi tidak dapat segera menyesuaikan diri untuk mengakomodasi aspek-aspek baru yang mungkin menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan atau menjadi sumber ketidakpastian. Oleh karena itu, agar terdapat perlindungan, kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib.²

Indonesia saat ini berada dalam jalur globalisasi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat cepat. Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi informasi dan

¹ Benny Riyanto, 2020, "Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0", *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No. 2, hal 181, <https://rechtdvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/455>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB.

² Neriana, 2015, "Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal JOM*, Vol.2 No.2, Oktober, Hal. 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7842>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 08.10 WIB.

komunikasi sangat berperan penting dalam kemajuan ekonomi, sosial dan budaya. Era Globalisasi mendorong perkembangan sistem hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan adanya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang perubahan signifikannya mengatur beberapa transaksi maupun elektronik di Indonesia. Kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Hal ini menjadi bukti bahwa Hukum di Indonesia mengikuti perkembangan teknologi dan Informasi.

Transaksi elektronik pada umumnya didefinisikan dengan proses pertukaran informasi dengan perantara sistem komunikasi elektronik agar dapat melaksanakan suatu perbuatan hukum tertentu, yang salah satu tujuannya ialah untuk dapat dilaksanakan hubungan perdata dengan para pihak dalam melaksanakan suatu perikatan. Untuk dapat melakukan transaksi elektronik tersebut haruslah memiliki beberapa persyaratan, salah satunya ialah keautentikan suatu pesan dan kerahaasiaan pesan tersebut. Hal ini telah difasilitasi dengan menggunakan metode autentikasi secara elektronik yang dikenal dengan istilah “*electronic authentication*” atau “*electronic signature*”³. “*Electronic signature*” atau dikenal dengan tanda tangan

³ Praptika Nurul Tsany Salsabila, 2022, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*,

digital atau diatur pengertian di dalam UU ITE dalam Pasal 1 angka 12 yang berbunyi Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilektakan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi atas identitas penandatanganan, keutuhan dan keautentikan informasi elektronik yang merupakan adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambaran, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁴

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan elektronik yang sangat pesat dimana media elektronik dimanfaatkan secara luas sebagai *platform* andalan untuk melakukan komunikasi, koordinasi, pelaksanaan proses belajar mengajar, pelaksanaan berbagai macam pekerjaan, aktivitas maupun transaksi bisnis hingga pelaksanaan implementasi tugas dan jabatan seperti jabatan notaris. Berkaitan dengan kebutuhan akan suatu alat bukti adalah untuk membuktikan suatu hak yang dimiliki. Menurut Sudikno Mertokusumo

Vol.9 No.6, hal. 1948, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/27529> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.15 WIB.

⁴ Ranti Fauza Mayana, 2021, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia" , *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4 No. 2, hal. 248, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/517> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.27 WIB.

*“Pembuktian secara juridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian juridis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret. Baik dalam pembuktian secara juridis maupun ilmiah, maka membuktikan pada hakikatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar”.*⁵

Alat-alat bukti secara keseluruhan diatur dalam Pasal 164 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), yang menyatakan bahwa yang disebut bukti yaitu bukti surat, bukti saksi, sangka, pengakuan, sumpah. Ketentuan dalam Pasal 1867 *Burgelijk Wetboek* (BW) menyatakan bahwa pembuktian dengan tulisan-tulisan autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan. Pasal 1869 BW menyatakan bahwa surat surat dapat disebut akta apabila ditandatangani, tandatangan ini berfungsi untuk membedakan akta yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan menurut bentuknya dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Akta Autentik dan akta di bawah tangan.

Akta Autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1868 BW menyebutkan *“Suatu Akta Autentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk itu ditempat dimana akta dibuat”*. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh memiliki peran penting dalam hubungan hukum dalam kehidupan

⁵ Sudikno Metrokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta , Liberty, hal. 109.

masyarakat. Akta Autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan menjadi jalan keluar saat terjadi sengketa.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan Akta Autentik, negara memberikan kewenangan untuk membuat Akta Autentik kepada pejabat publik. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN). *Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik sejauh pembuatan Akta Autentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.* Perlunya perjanjian- perjanjian tertulis dibuat dihadapan seorang Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum serta untuk memenuhi hukum pembuktian yang kuat bagi para pihak yang melakukan perjanjian⁶.

Notaris dalam menjalankan profesinya tersebut harus benar-benar mampu memberikan jasanya secara baik kepada masyarakat sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, seorang Notaris dituntut lebih peka, jujur, adil dan transparan dalam pembuatan sebuah akta agar menjamin semua pihak yang berkaitan

⁶ Abdul Jalal, et all., 2018, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal.228, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2551> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.33 WIB.

dengan Akta Autentik tersebut. Bila ada istilah publik dalam jabatan Notaris, maka publik disini mempunyai arti pejabat ini melayani masyarakat umum dalam hal pembuatan beragam atau banyak macam dari Akta Autentik yang berhubungan dengan bidang hukum keperdataan dan kewenangan ini belum dilimpahkan kepada pejabat lain serta diminta oleh masyarakat umum yang membutuhkan atau berkepentingan agar perbuatan hukum mereka dinyatakan dalam bentuk Akta Autentik dan Undang-undang mengharuskan dalam bentuk Akta Autentik yang kewenangannya ada pada Notaris.⁷ Kewenangan Notaris secara elektronik ini tidak diatur secara jelas pada Undang-undang Jabatan Notaris, namun ada Peraturan Perundang-undangan lainnya yang memberi berbagai peluang ini.

Ironisnya sebagai negara hukum, perkembangan hukum positif di Indonesia sangat tertinggal jauh terhadap perkembangan zaman saat ini. Sehingga berdampak terhadap pemberian kepastian hukum terhadap masyarakat.⁸ Banyaknya kasus pemalsuan Akta yang melibatkan jabatan Notaris mengakibatkan Notaris agar dapat melakukan pertanggungjawabannya terkait keaslian dari Akta Autentik yang telah dibuatnya. Sehingga mendorong Notaris menerapkan keamanan dengan menggunakan teknologi demi

⁷ Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, hal. 34.

⁸ Iqbal Anshori, 2022, "Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik", *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2, hal.355, <https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/18863> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.40 WIB.

menghindari kejahatan yang bersifat dinamis. Pemanfaatan teknologi tersebut dengan cara menggunakan *Qr code*, dimana *Qr code* dapat menjadi pembeda serta memberikan informasi terkait akta asli maupun tidak. Di Indonesia sendiri beberapa instansi pemerintah telah menggunakan *Qr code* dalam produk hukum seperti informasi Direktorat Administrasi Hukum Umum pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Barcode adalah sebuah pola geometris yang pada umumnya berbentuk vertikal, memiliki fungsi memindai dan melacak sebuah barang atau properti. Selain itu, *barcode* biasanya berupa tanda sebagai contoh berupa simbol atau angka yang melekat pada produk. Produk yang ditandai *barcode* berasal dari orang atau perusahaan yang memiliki identitas. *Barcode* dapat diketahui asal produk, produsen yang mengeluarkan, nomor seri, kapan dibuat, dan lainnya. Teknologi *barcode* berkembang menjadi *Qr Code* atau *Quick Response Code* yang merupakan *barcode* 2 (dua) dimensi dan juga menyimpan informasi lebih besar⁹.

Penggunaan *Qr Code* pada Akta Autentik memiliki pengaruh terhadap bentuk akta sebagaimana dimaksud Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan : “*Akta Autentik adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh/atau dihadapan pejabat umum yang berwenang*

⁹ Huddan Ary Karuniawan & I.A. Budhiavaya, 2018, “Keabsahaan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No.2, hal 108, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 10.22 WIB.

untuk maksud itu, ditempat di mana akta dibuat". Akta yang disisipkan *Qr Code* di setiap lembar halaman berisi informasi mengenai Notaris, hal ini dilatarbelakangi banyaknya Akta Palsu.

Notaris dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya ini berlandaskan pada Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 mengenai Peraturan Jabatan Notaris (UUJN) mempunyai kewenangan lainnya, yang bunyinya : *"Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.* Berdasarkan Pasal 15 ayat (3), Notaris diberi kewenangan untuk dapat melakukan sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *Cyber Notary*. Jika diperhatikan, *Cyber Notary* ini berupaya memberikan kekuatan hukum, yaitu tindakan untuk para pihak yang ingin menghadap ke Notaris tidak harus dilakukan secara fisik di suatu tempat tertentu, dalam hal ini dapat di mungkinkan untuk para pihak berada di suatu tempat yang berbeda.¹⁰

Hal ini menyebabkan *Cyber Notary* di Indonesia masih menjadi perdebatan walaupun memungkinkan dilaksanakan. Oleh sebab itu, peranan dan fungsi Notaris ini dalam melakukan transaksi elektronik ini masih dalam tahapan dilaksanakan pengujicobaan supaya Notaris Indonesia dapat berguna secara global. Penggunaan *Qr Code* sebagai

¹⁰ Emma Nurita, 2012, *Cyber notary: Pemahaman Awal Dalam Konsep Pemikiran*, Refika Aditama, Bandung, hal. xii.

upaya keamanan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang dapat menyebabkan Notaris terlibat permasalahan hukum, sehingga penting bagi Notaris menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses pembuatan Akta Autentik. Pengembangan *Qr Code* merupakan kemajuan besar dalam dunia Notaris. Di masa akan datang tentu akan berdampak pada bidang hukum khususnya bidang kenotariatan khususnya dalam kekuatan pembuktian. Sehingga Notaris diharapkan meningkatkan kemampuan baik dalam ilmu pengetahuan, keahlian profesi dan pemanfaatan teknologi agar tidak bersifat terbatas.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun penulisan dengan judul : **Keabsahan Hukum Penggunaan *Qr Code* Dalam Pembuatan Akta Notaris.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana Keabsahan Hukum Akta Notaris terhadap Penggunaan *Qr Code* ?
2. Bagaimana Kendala dan Solusi terhadap suatu Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *Qr Code* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan hukum penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji kendala dan solusi penggunaan *Qr Code* pada Akta.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum, khususnya dalam bidang kenotariatan dan sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis, sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris dan Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari

penelitian ini.¹¹

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikan secara kasat mata. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Pengertian tentang keabsahan hukum pada penelitian ini adalah keabsahan suatu alat bukti yang bersifat elektronik.

2. *Qr Code*

Qr Code adalah *imagine* berupa matriks dua dimensi yang memiliki kemampuan untuk menyimpan data di dalamnya. *Qr Code* merupakan evolusi dari kode batang (*barcode*). *Barcode* merupakan sebuah simbol penandaan objek nyata yang terbuat dari pola batang-batang berwarna hitam dan putih agar mudah untuk dikenali oleh Komputer. Teknologi *barcode* berkembang menjadi *Qr Code* atau *Quick Response Code* yang merupakan *barcode* dua dimensi yang dikembangkan oleh Denso Wave Corporation pada tahun 1994 yang dapat menyimpan informasi

¹¹Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

lebih besar. Untuk bisa mengakses *Qr Code* membutuhkan kamera ponsel dan aplikasi perangkat lunak untuk membaca *Qr Code*.¹²

3. Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut “*acte*” atau “Akta” dan dalam Bahasa Inggris disebut “*act*” atau “*deed*”. Menurut Sudikno Mertokusumo, Akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹³

4. Akta Notaris

Akta Notaris merupakan Akta Autentik sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dimana Akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat/pegawai umum yang berkuasa untuk dimana Akta itu dibuatnya menurut bentuk dan tata acara yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Menurut Pasal 1867 KUH Perdata, pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan Autentik maupun tulisan-tulisan dibawah tangan.

¹² Hendra Waskitha dan Yeni Dwi Rahayu, 2017, “Sistem Navigasi di dalam Ruang Berbasis Qr Code Tag”, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember, Vol. 3, No. 2, hal. 1065, <https://repository.unmuhjember.ac.id/id/eprint/617> diakses tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.11 WIB

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty : Yogyakarta, hal. 149.

Sedangkan pada Pasal 1868 KUH Perdata berisi mengenai sumber sebagai otensitas Akta Notaris yang merupakan dasar adanya legalitas eksistensi Akta Notaris.

Secara teori, Akta Autentik adalah surat atau akta yang sejak awal dibuat dengan tujuan untuk pembuktian dikemudian hari apabila terjadi sengketa. Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7, menyebutkan Akta notaris disebut Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori ialah suatu pemikiran atau berupa pendapat serta teori mengenai suatu permasalahan yang menjadi bahan pertimbangan dengan menggunakan pegangan teoritis. *Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.*¹⁴ Teori hukum mencakup juga materi yang

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87.

menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.¹⁵ Beberapa teori yang akan digunakan dalam tesis ini adalah :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum atau *Rechtssicherheit* security, *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipoitifkan, dan menjadi publik.¹⁶ Kepastian hukum menyangkut masalah *law Sicherheit durch das Recht*, seperti memastikan bahwa pencurian, pembunuhan menurut hukum merupakan kejahatan. Kepastian hukum adalah *Sicherheit des Rechts selbst* atau kepastian hukum itu sendiri. Negara sebagai sebuah sistem hukum yang pasti, sehingga dalam rangka menjamin kepastian hukum maka berlaku asas- asas hukum. Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai macam norma yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi tata cara seseorang untuk berperilaku atau bertindak. Asas kepastian hukum merupakan salah

¹⁵ Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)* termasuk Interpretasi Undang-undang (*Legisprudence*), Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar, hal. 18.

¹⁶ *Ibid.*

satu asas terpenting dalam Negara hukum.

Kepastian hukum tentunya dapat terlaksana apabila aturan-aturan terkait telah dijalankan. Undang-undang yang memuat aturan secara umum yang menjadi pedoman untuk individu dalam lingkup bermasyarakat, adanya aturan tersebut sebagai Batasan masyarakat dalam bertindak. Teori kepastian hukum yang disampaikan oleh Jan M. Otto, telah disebutkan bahwa kepastian hukum dalam keadaan tertentu memiliki syarat sebagai berikut :¹⁷

- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh (*accessible*), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

¹⁷ Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 56.

*Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa kepastian hukum ialah jaminan dimana hukum tersebut harus dijalankan menggunakan cara yang baik.¹⁸ Jika dikaitkan dengan ketentuan hukum mengenai penggunaan *barcode* pada akta notaris apakah bertentangan dengan ketentuan UUJN harus terdapat perihal keabsahan hukum atau kejelasan konsep yang digunakan.*

2. Teori Perlindungan Hukum

Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu. Persengketaan yang terjadi dalam masyarakat harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat mencegah perilaku main hakim sendiri. Tujuan pokok hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang.

- a. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹⁹; dan

¹⁸ R.Tony Prayogo, 2016, "Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hal. 191-202, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index/php/article/download/151>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.20 WIB.

¹⁹ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 54.

b. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.²⁰ Teori perlindungan hukum terbagi menjadi 2 (dua), antara lain :

1) Perlindungan Hukum Preventif

Subjek hukum pada perlindungan hukum preventif ini diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum

²⁰ C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 40

oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian memerlukan metode-metode tertentu. Metode yang akan diterapkan ini harus disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.²¹ Untuk meneliti Keabsahaan Hukum Penggunaan *Qr Code* Dalam Pembuatan Akta Notaris, penulis akan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

²¹ Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Buku Obor, Jakarta, hal.1

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada tesis ini menggunakan penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.

Selanjutnya menurut Amirudin dijelaskan bahwa “Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).

²² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 134.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penelitian yuridis sosiologia, yaitu “*suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding), yang kemudian menuju pada identifikasi (problem-identification) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (problem-solution)*”.²³

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis sosiologis menggunakan jenis data primer dan sekunder sebagai data utama.²⁴

- a. Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung oleh peneliti dengan melakukan pengumpulan informasi menggunakan wawancara dan diskusi terfokus (*focus grup discussion-FGD*). Data sekunder adalah data yang tidak didapat secara langsung dari objek penelitian.
- b. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut :
 - 1) Bahan Hukum Primer, yaitu yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan dan yurisprudensi. Menurut Peter Mahmud Marzuki, *bahan hukum primer adalah bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat otoritas, dimana dalam hal ini bahan hukum primer adalah terdiri dari*

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada, hal. 35.

²⁴ *Ibid.*

Peraturan Perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan Peraturan Perundang-undangan, diantaranya :

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
- b) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
- e) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pegamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- g) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum lain, antara lain ;

a) Literatur atau hasil penulisan yang berupa hasil penelitian yang terdiri dari buku-buku, dan jurnal-jurnal ilmiah.

b) Hasil karya dari kalangan praktisi hukum dan tulisan-tulisan para pakar.

c) Teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana melalui literatur yang dipakai.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini metode pengumpulan data, baik data primer maupun data sekunder dilakukan dengan cara :

a. Data Primer

Adapun data primer yang diperoleh dengan teknik wawancara dan diskusi terfokus (*focus grup discussion-*

²⁵ Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

FGD) dengan narasumber atau responden.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang didapatkan sebelumnya. Analisis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Dalam hal ini, analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁶ Analisis juga dengan menggunakan sumber-sumber dari ahli berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Jawa Tengah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Bagian pendahuluan berisi tentang uraian tentang

²⁶ Tatang M.Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta, hal. 134

informasi yang bersifat secara umum serta menyeluruh tersistematis yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Oleh karena itu, diuraikan juga kerangka pemikiran yang digunakan serta metode penelitian, jadwal penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Pada bab ini menguraikan mengenai tinjauan umum tentang keabsahan hukum, tinjauan umum tentang *Qr Code* uraian tentang informasi transaksi elektronik, tinjauan umum tentang akta Notaris yang diuraikan tentang pembagian Akta-Akta, perbedaan Akta, syarat sahnya suatu Akta, tinjauan umum tentang Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diuraikan mengenai ketentuan pembuatan Akta Notaris.

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian, pembahasan dan hasil dari data-data, sesuai yang dijelaskan pada bab pendahuluan, kemudian langsung dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah yakni tentang keabsahan hukum penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris serta Kendala dan Solusi

Penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris.

BAB IV : Penutup

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Hukum

Keabsahan hukum dalam Islam berkaitan dengan penerapan syariat atau hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam diturunkan untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek, seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial), dan akhlak. Dalam Surah An-Nisa ayat 59 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُولٰٓئِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ مِّنْهُ فَاِذْ تَارَعْتُمْ فَاِذْ تَارَعْتُمْ فَاِذْ تَارَعْتُمْ فَاِذْ تَارَعْتُمْ فَاِذْ تَارَعْتُمْ
 □ اَحْسَنُ تَاْوِيْلًاوَهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّكَفُّرٌ

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Istilah keabsahan merupakan terjemahan dari istilah hukum Belanda “*rechtmatig*” yang secara harfiah dapat diartikan sebagai “berdasarkan atas hukum”. Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan “*legality*” yang mempunyai arti “*lawfulness*” atau sesuai dengan hukum. Konsep tersebut bermula dari lahirnya konsepsi negara hukum (*Rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan

pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*recht maatig van het bestuur*”.²⁷

Menurut Kamus hukum Keabsahan dijelaskan dalam berbagai Bahasa antara lain adalah *convalesceren*, *convalescentie*, yang memiliki makna yang sama dengan *to validate to legalize, to ratify to acknowledge*.²⁸ Keabsahan berarti sesuatu yang pasti. Keabsahan hukum lebih menekankan pada kepercayaan masyarakat pada sumber-sumber nyata, yang dapat dilihat dan dibuktikannya secara kasat mata. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa keabsahan merupakan suatu yang pasti, yang telah berlaku. Sedangkan keabsahan hukum adalah aturan hukum yang telah berlaku, nyata dan pasti. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan Perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.

Keabsahan hukum mengacu pada sejauh mana suatu norma atau aturan hukum diakui dan dianggap sah dalam sistem hukum yang berlaku. Termasuk pertimbangan tentang apakah suatu hukum telah dibuat sesuai prosedur yang ditetapkan dan apakah hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip moral, keadilan, dan tujuan hukum itu sendiri. *Hans Kelsen berpendapat bahwa keabsahan hukum berkaitan dengan hierarki norma. Suatu norma dianggap sah jika ia berasal dari norma yang lebih tinggi*

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, hlm. 23.

²⁸ Van Pramodya Puspa, *loc.Cit*.

dalam hierarki hukum tersebut. Dalam pandangannya, keabsahan hukum tidak tergantung pada substansi moral norma tersebut, tetapi lebih kepada proses pembentukannya yang sesuai dengan aturan yang ada.

B. Tinjauan Umum Tentang Barcode

1. Sejarah dan Perkembangan Barcode

Wallace Flint membuat system pemeriksaan barang di Perusahaan retail pada tahun 1932. Perusahaan retail yang mengendalikan teknologi kode batang, kemudian disusul oleh perusahaan dibidang industri. Kemudian pemilik toko makanan lokal meminta Drexel Intitute of Technology di Philadelphia pada tahun 1948 untuk dapat membuat system pembaca informasi otomatis produk yang dilakukan sheckout otomatis.

Bernard Silber dan Norman Joseph Woodland yang merupakan lulusan dari Drexel Patent Application bergabung menjadi satu tim untuk dapat mencari solusi. Woodland mengusulkan tinta sensitive terhadap ultraviolet. Namun, hal tersebut ditolak dengan alasan prototype sifatnya tidak stabil dan juga mahal. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 1949, Woodland dan Silver telah berhasil membuat prototype yang baik hasilnya. Hak paten dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Woodland dan Silver didapatkan pada tanggal 7 Oktober 1952.

Kode batang pertama kali digunakan secara komersial pada tahun 1970 yang pada saat itu *Logicon Inc* membuat *Universal Grocery Products Identification Standard (UGPIC)*. *Monach Marking* sebagai perusahaan pertama yang memproduksi perlengkapan kode batang untuk perdagangan *retail*. *Plessey Telecommunications* merupakan pemakaian di dunia industri untuk pertama kali. Toko Kroger di Cincinnati pada tahun 1972, mulai menggunakan *bull's-eye code*. Selain itu, sebuah komite telah dibentuk dalam *grocery industry* untuk memilih kode standar yang akan digunakan di industri.²⁹

2. Pengertian *Barcode*

Barcode merupakan susunan garis berbentuk *vertical* hitam dan putih dengan tingkat ketebalan yang berbeda, bentuknya sederhana namun memiliki fungsi yang berguna untuk menyimpan data-data spesifik. Misalnya, kode produksi, tanggal kadaluarsa, serta nomor identitas lingkaran konsentris atau tersembunyi dalam sebuah gambar.³⁰

Sebuah kode batang atau kode palang yang terdapat dalam barcode ialah suatu kumpulan yang terdiri atas data optik yang dapat dibaca oleh mesin. Kode batang ini menggunakan metode dengan cara mengumpulkan data dalam lebar atau garis serta spasi garis paralel

²⁹ Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022 “Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 164, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jurl/article/view/4630>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.35 WIB.

³⁰ IlmuEkonomiId, “Pengertian Barcode, Manfaat Barcode dan Jenis-jenis Barcode”, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/03/pengertian-Barcode-manfaat-Barcode-dan-jenis-jenis-Barcode.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.45 WIB.

yang kemudian disebut kode batang atau simbologi linear atau ID (1 Dimensi). Tidak hanya itu, terdapat bentuk persegi, titik, heksagon, dan bentuk geometri lainnya dalam gambar yang dikenal dengan kode matriks atau simbologi 2D (Dua Dimensi). Selain tidak memiliki garis, system 2D ini sering disebut sebagai kode batang.³¹

Alat baca optik untuk dapat membaca sebuah barcode disebut dengan *Barcode Reader*. *Barcode reader* memiliki prinsip sebuah alat input biasa yang seperti halnya *keyboard* ataupun *scanner*, namun peran dari manusia diperlukan untuk bertugas sebagai operator yang sangat minim dalam sisi *point of sale*.

Barcode yang digunakan dalam akta berbentuk *Quick Response Code*, dimana *Qr Code* ini terbentuk dari evolusi kode batang dari 1 (satu) dimensi menjadi 2 (dua) dimensi dengan memiliki kode matriks atau kode batang 2 (dua) dimensi dengan memiliki fungsi berupa mudah dibaca oleh pemindai atau alat pembaca. Tujuan dari *Qr Code* ini ialah menyampaikan informasi secara cepat serta mendapatkan respon yang cepat pula. Sedangkan kode batang hanya dapat menyimpan informasi secara *horizontal*. Namun, *Qr* dapat menyimpan informasi secara *horizontal* dan *vertical*. Oleh karena itu, *Qr Code*

³¹ Wikipedia, "Kode Batang", https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_batang, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09. 47 WIB.

secara otomatis dapat menampung informasi yang lebih banyak dibanding kode batang.³²

3. Fungsi *Barcode*

Barcode berguna dalam membantu menganalisis data trend yang terdapat dalam penjualan. Selain itu, barcode memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:³³

- a. *Barcode* berfungsi untuk mengidentifikasi barang, apabila *barcode* digunakan di pabrik, maka *barcode* tersebut berfungsi sebagai mempermudah penyimpanan dan penjualan produk dengan cepat serta akurat;
- b. *Barcode* berguna dalam mengecek harga barang, seperti halnya di kasir swalayan. *Barcode* tersebut menggunakan cara scan pada kasir yang nantinya harga akan muncul pada layar *computer*;
- c. *Barcode* berfungsi mengidentifikasi asal barang tersebut dibuat yang di dalam *barcode* tersebut memuat informasi asal negara beserta Perusahaan yang memproduksi barang itu;
- d. *Barcode* berfungsi dalam mempercepat pengecekan barang yang dapat membantu Perusahaan mengetahui informasi barang yang tejual; dan

³² Wikipedia, "Kode QR", https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_QR, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.50 WIB.

³³ Indotekmultimedia.Com, "Pengertian dan Fungsi Barcode", <http://indotekmultimedia.com/pengertian-fungsi-Barcode/>, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

- e. *Barcode* berguna dalam menghindari kesalahan pada saat menginput barang.

Qr Code memiliki fungsi seperti hipertaut fisik yang berguna untuk menyimpan Alamat serta URL. Selain itu juga menyimpan nomor telepon, teks, dan SMS yang bisa digunakan dalam majalah, suatu harian, iklan, tanda-tanda pada bus, kartu nama, atau media lainnya. Sehingga dapat diartikan bahwa berguna dalam penghubung secara cepat mengenai konten daring maupun konten luring. Adanya kode ini mempermudah orang-orang dalam berinteraksi melalui media yang diakses menggunakan ponsel secara efektif dan juga efisien.

4. Jenis-Jenis *Barcode*

Barcode dengan 1 (satu) dimensi terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu : *Code 39* dan *Code 128*. *Code 39* memiliki bentuk Panjang pada baris yang berbeda-beda, biasanya digunakan dalam kartu identitas dan inventory. Sedangkan *Code 128* memiliki kerapatan yang cukup tinggi dengan Panjang baris berbeda-beda, biasanya digunakan dalam shipping. Untuk lebih mudah memahami jenis *barcode*:³⁴

³⁴Inovative electronic, “Mengenal dan Mempelajari *Barcode*,” https://www.innovativeelectronics.com/files/37369_15a345_49c889.pdf, diakses pada 4 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB.

Pada *Qr Code* atau *Code 2* (dua) dimensi ini terdapat beberapa jenis yang sering kita lihat di lingkungan sehari-hari diantaranya yaitu:³⁵

a. *Qr Code*

Biasanya digunakan pada konsumen periklanan, kode pembayaran, *login website*, enkripsi data, serta berbagai hal yang berkaitan dengan *industry email*, hiburan, dan periklanan. Contoh *Qr Code* :



Gambar 1

b. Data Matrix

Barcode data matrix sangat populer digunakan pada barang-barang kecil seperti halnya komponen alat elektronik yang berukuran kecil, dan botol obat. Namun, secara umum juga digunakan pada bidang *industry retail*, elektronik, pemerintahan, pemasaran, POS, dan kesehatan. Contoh *Barcode* data matrix :

³⁵ IT Solution, "Jenis jenis Qr Code," <http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-jenis-Barcode-qr-code.html>, diakses tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 10.30 WIB.



Gambar 2

c. PDF417

Barcode PDF417 digunakan pada bidang transportasi, kartu indentifikasi dan manajemen inventori Gudang serta kearsipan pemerintahan. Sebagian besar wilayah di Amerika menggunakan *barcode* tipe ini untuk mengode informasi pada surat izin mengemudi. Contoh PDF417 :



Gambar 3

5. **Kelebihan dan Kekurangan *Barcode***

Sistem *barcode* memiliki kelebihan serta kekurangan. Adapun kelebihan serta kekurangan dari *barcode*, antara lain :

- a) Mempermudah dan mempercepat mendapatkan informasi;
- b) Menghilangkan unsur kelalaian manusia yang dilakukan dalam melakukan input data;
- c) Dapat menyimpan informasi data meskipun menyimpan lebih banyak *Qr Code* dibanding *barcode*;

- d) Kapasitas penampungan data *barcode* sedikit; dan
- e) *Barcode scanner* sulit didapatkan serta mahal harganya.

6. Ketentuan tentang Informasi Elektronik

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE, menyebutkan bahwa *Informasi Elektronik* ialah sekumpulan data elektronik yang didalamnya tidak terbatas pada sebuah tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, serta perforasi yang sudah diolah dimana hanya orang tertentu yang dapat memahaminya. Sedangkan dokumen elektronik yaitu informasi elektronik yaitu informasi elektronik yang dibuat dalam bentuk analog digital yang dapat dilihat melalui *computer* atau sistem elektronik, namun tidak terbatas apapun.

Hubungan antara informasi elektronik dengan Notaris yaitu dengan memanfaatkan teknologi yang dapat digunakan dalam bidang kenotariatan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “*Kontrak elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibaut melalui sistem elektronik.” Sehingga diharapkan dengan adanya kemajuan teknologi dalam bidang

kenotariatan dapat lebih maju serta berkembang dalam era digital sekarang ini.

Adapun tujuan dari adanya teknologi informasi dan transaksi elektronik menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, antara lain :

- a. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi seoptimal mungkin dan bertanggungjawab; dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Pada saat ini pengurusan mengenai pendirian badan usaha seperti Perseroan Terbatas, *Commanditaire Vennotschap*, Koperasi dan lainnya

yang pemerintah telah membuat sistem dalam rangka pelayanan perizinan berusaha berupa Sistem *Online Single Submission (OSS)*.³⁶

Dengan adanya pemanfaatan informasi berbasis teknologi tersebut menjadi bukti bahwa ruang lingkup kerja Notaris tidak hanya sebatas konvensional melainkan Notaris dituntut untuk mengikuti perkembangan dan alih teknologi. Khususnya dalam kaitannya mengenai pertanahan serta transaksi-transaksi yang melibatkan Notaris.

C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris

1. Pengertian Akta

Menurut Bahasa Belanda, istilah akta disebut dengan “*acte*” atau akta. Sedangkan menurut Bahasa Inggris dikenal dengan “*act*” atau “*deed*”.³⁷ Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), akta ialah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dan sebagainya) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi. Sedangkan tulisan (*geschrift*) menurut Asser Anema sebagaimana dikutip oleh Tan Thong Kie adalah pengemban tanda-

³⁶ Kominfo, “Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem OSS,” https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistemoss/0/artikel_gpr, diakses tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 11.01 WIB.

³⁷ Victor M Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 50.

tanda baca yang mengandung arti serta bermanfaat untuk menggambarkan suatu pikiran.³⁸

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa Akta Autentik, yaitu: *“Suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”* Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mendefinisikan pengertian akta, *“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”*.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memiliki pendapat bahwa akta ialah surat yang diberi tanda tangan yang di dalamnya berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang merupakan dasar 1 (satu) hak atau perikatan dibuat sejak awal dengan sengaja sebagai pembuktian.³⁹ Pendapat berbeda dikemukakan oleh Lebih R. Subekti, kata Akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam Bahasa Perancis berarti perbuatan. Lebih lanjut R. Subekti dalam perspektif hukum pembuktian menyatakan bahwa suatu akta merupakan suatu tulisan

³⁸ Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan ke II, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, hal. 41.

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

yang memang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila ada suatu peristiwa dan ditanda tangani.⁴⁰

Menurut *Subekti*, antara akta dengan surat itu tidak sama, akta ialah tulisan yang sengaja dibuat dengan bertujuan sebagai bukti tentang suatu peristiwa serta telah ditandatangani.⁴¹ Akta memiliki 2 (dua) fungsi utama yang sangat penting, yaitu : pertama, akta berfungsi secara formal yang memiliki arti bahwa suatu perbuatan hukum akan menjadi lengkap apabila dibuat akta. Kedua, Akta berfungsi sebagai alat bukti yang dimana akta tersebut dijadikan sebagai alat pembuktian yang dibuat oleh para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian yang nantinya akan ditunjukkan untuk pembuktian di kemudian hari.⁴²

Pasal 1867 KUH Perdata telah disebutkan bahwa Akta Autentik merupakan salah satu bentuk pembuktian dengan tulisan yang merupakan alat pembuktian yang diakui berdasarkan Pasal 1868 KUH Perdata. Akta Autentik diharuskan memenuhi apa yang telah dipersyaratkan Pasal 1868 KUH Perdata, karena sifatnya yang kumulatif. Apabila kata-akta yang dibuat meskipun ditandatangani oleh para pihak namun tidak sesuai dengan Pasal 1868 KUH Perdata, maka tidak dapat mendapat perlakuan sebagai Akta Autentik, hanya

⁴⁰ R. Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-15, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 29.

⁴¹ Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

⁴² Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 121-122.

memiliki kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan menurut Pasal 1869 KUH Perdata.

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat Akta Autentik yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atau disebut dengan UUJN. Pada Pasal 1 angka 1 UUJN, telah disebutkan bahwa : *“Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya”*.

2. Syarat-syarat Akta

Akta yang dibuat dihadapan atau oleh Notaris berkedudukan sebagai Akta Autentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat Akta Autentik yaitu:

- a. Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang (bentuknya baku); dan
- b. Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.

Syarat Akta Autentik secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Syarat-syarat Akta Autentik yang memuat hal-hal yang harus terdapat dalam suatu Akta Autentik, berupa :

- a. Akta itu harus dibuat oleh (*Door*) atau di hadapan (*Ten Overstann*) seorang pejabat umum;
- b. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang; dan
- c. Pejabat umum oleh atau dihadapan siapa akta tersebut dibuat serta harus memiliki kewenangan untuk membuat Akta itu.

Menurut C.A. Kraan Akta Autentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti keadaan sebagaimana disebutkan di dalam tulisan dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang, tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja;
- b. Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya dianggap berasal dari pejabat yang berwenang;
- c. Ketentuan Perundang-undangan yang harus dipenuhi, ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya

Akta suatu tulisan, nama dan kedudukan/jabatan yang membuatnya data dimana dapat diketahui hal-hal tersebut);

- d. Seseorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya; dan
- e. Pernyataan dari fakta atau Tindakan yang tersebut oleh pejabat adalah hubungan hukum dalam bidang hukum privat.⁴³

Syarat-syarat Akta yang memuat ketentuan pembuatan Akta Autentik diatur dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 UUJN yang mencakup bentuk fisik dari akta maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dari Akta sendiri. Berikut ketentuan Pasal-pasal tersebut :

(1) Setiap Akta terdiri atas :

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
- b. Badan Akta; dan
- c. Akhir atau penutup Akta.

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan

⁴³ Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal. 127.

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan Akta ;

(4) Akhir atau penutup Akta; dan

(5) Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUNJ yaitu :

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya; dan

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Pasal 40 – UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu :

- (1) Setiap Akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali Peraturan Perundang-undangan menentukan lain.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
 - b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. Mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta;
 - d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
 - e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.
- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap; dan
- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Akta Notaris dapat batal demi hukum apabila melanggar syarat-syarat subjektif dan objektif, diantaranya :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu; dan
- d. Suatu sebab yang terlarang.

Ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pada saat terjadi pembatalan akta, yaitu :

- a. Akta tetap mengikat selama belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- b. Akta menjadi tidak mengikat sejak akta tersebut ditandatangani dan tindakan hukum yang terdapat dalam akta dianggap tidak pernah terjadi, dan tanpa mengikat sejak ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap perlu ada putusan pengadilan.⁴⁴

3. Macam-Macam Akta

Pasal 1867 KUH Perdata disebutkan bahwa : “*Pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan Akta Autentik maupun akta dibawah tangan.*” Berdasarkan ketentuan tersebut, akta dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu :

⁴⁴ Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*, Refika Aditama, Bandung, hal.37.

a) Akta Autentik

Akta Autentik merupakan surat atau Akta yang sejak awal dibuat dengan sengaja yang bertujuan untuk pembuktian. Sejak semula dengan sengaja memiliki tujuan sebagai pembuktian di kemudian hari jika suatu hari terjadi sengketa.⁴⁵

Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan : *“Suatu Akta Autentik ialah suatu Akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana Akta dibuatnya.”*

Terdapat 3 (tiga) unsur esensialia menurut Irwan Soerodjo dengan bertujuan untuk memenuhi syarat formal Akta Autentik, meliputi :

- 1) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;
- 2) Dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum; dan
- 3) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana Akta itu dibuat.

Apabila Akta hendak memperoleh stempel otentisitas sesuai dengan ketentuan, maka penggunaan cap atau stempel sebagaimana diatur dalam Pasal 56. Pasal 56 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa Akta Originali, Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta yang telah dikeluarkan oleh Notaris wajib

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *loc.Cit*

dibubuhi teraan cap/stempel. Teraan cap/stempel jabatan harus dibubuhkan pada salinan surat yang dilekatkan pada minuta Akta.

Pasal 56 ayat (3) UUJN menentukan bahwa surat dibawah tangan yang disahkan atau didelegasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan pencocokan *fotocopy* oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan tanda tangan Notaris. UUJN tidak terdapat ketentuan mengenai minuta akta wajib untuk dibubuhi teraan cap/stempel Notaris. Namun, pada ketentuan Pasal 5 Peraturan menteri tentang bentuk dan ukuran cap/stempel Notaris ditentukan bahwa teraan cap/stempel Notaris digunakan pada minuta Akta, Akta originali, salinan Akta, kutipan Akta, surat di bawah tangan, dan surat-surat resmi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.⁴⁶

2 (dua) jenis Akta Notaris Menurut pendapat Habib Adjie, yaitu :⁴⁷

1) Akta Relas

Akta relas ialah Akta yang dibuat oleh Notaris dengan berdasarkan pada permintaan para pihak agar Notaris mencatat atau menuliskan atau segala sesuatu yang dibicarakan oleh para

⁴⁶ Andi Rahmat dkk, 2019, “Urgensi Penggunaan Teraan Cap atau Stempel Notaris pada Minuta Akta Notaris di Kota Makassar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros” *Riau Law Journal*, Vol 3, No. 1, hal 77-78, <http://dx.doi.org/10.30652/rjl.v3i1.6478> diakses 4 Oktober 2024 Pukul 08.50 WIB.

⁴⁷ Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal.152

pihak yang berkaitan dengan tindakan hukum atau tindakan lainnya yang dilaksanakan oleh para pihak agar tindakan itu dibuat atau dituangkan dalam Akta Notaris. Tandatangan pada Akta ini tidak menyebabkan kehilangan otentisitasnya bilamana para pihak tidak menandatangani. Isi dari Akta tersebut tidak dapat digugat kebenarannya, kecuali digugat dengan alasan bahwa Akta tersebut palsu.

2) Akta Partij

Akta Partij ialah Akta yang berisi mengenai keterangan serta kehendak dari orang-orang yang berisi mengenai keterangan serta kehendak dari orang-orang yang bertindak sebagai para pihak dalam Akta. Tandatangan sebagai syarat mutlak untuk terciptanya identitas akta itu sendiri dan isi Akta tersebut dapat digugaut kebenarannya tanpa adanya batasan menggunakan alasan akta palsu.

Akta Autentik merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak dan ahli warisnya serta orang yang juga mendapatkan hak darinya dari apa yang dibuat dalam Akta tersebut, dijelaskan dalam Pasal 165 HIR, Pasal 1870, dan Pasal 1871 KUH Perdata. Akta Autentik memiliki kekuatan pembuktian baik secara lahir, formal, maupun material yang digunakan sebagai alat bukti sempurna, berupa :

1) Kekuatan Pembuktian Lahir

Kekuatan pembuktian lahir, yaitu berdasarkan atas keadaan lahir, artinya bahwa surat yang terlihat seperti Akta, diterima atau dianggap Akta, serta mendapat perlakuan sebagai Akta, selagi tidak terbukti kebalikannya. Sehingga dalam pembuktiannya bersumber pada kenyataan;

2) Kekuatan Pembuktian Formal

Kekuatan pembuktian formal berdasarkan atas benar atau tidaknya pernyataan yang ditandatangani dalam Akta, diterangkan fakta oleh orang yang mendatangi mengenai apa yang tercantum di Akta. Sehingga untuk pembuktiannya bersumber atas kebiasaan di masyarakat, dimana orang yang menandatangani surat serta menerangkan hal-hal yang tercantum di atas tandatangannya adalah keterangan; dan

3) Kekuatan Pembuktian Material

Kekuatan pembuktian material didasarkan pada benar atau tidaknya isi dari pernyataan yang ditandatangani pada Akta, karena peristiwa hukum yang tercantum pada Akta merupakan kejadian yang benar-benar telah terjadi, sehingga adanya kepastian tentang materi yang tercantum dalam akta.

a. Akta di bawah tangan

Pasal 1874 KUH Perdata disebutkan bahwa : *“Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah Akta yang ditandatangani dibawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga, dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa peraturan seorang pejabat umum.”* Akta dibawah tangan hanya dapat diterima sebagai permulaan bukti tertulis, menurut Pasal 1871 KUH Perdata tidak menjelaskan mengenai bukti tertulis.

Akta di bawah tangan ialah suarat atau tulisan yang dibuat tidak oleh pejabat yang berwenang, melainkan dibuat oleh para pihak sendiri yang bentuknya bebas serta dapat dibuat dimana saja, dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang para pihak mengakuinya atau tidak ada penyangkalan dari salah satu pihak. Adapun yang termasuk Akta dibawah tangan, yaitu:⁴⁸

1) Legalisasi

Legalisasi merupakan Akta dibawah tangan yang belum ditandatangani, diberikan pada Notaris serta di hadapan Notaris ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan, setelah isi akta dijelaskan oleh Notaris

⁴⁸ A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumi, Bandung, hal. 34.

kepada mereka. Pada saat legalisasi, tanda tangan dilakukan di hadapan yang melegalisasi;

2) Waarmeken

Waarmeken merupakan Akta dibawah tangan yang didaftarkan untuk memberikan tanggal yang pasti. Akta yang sudah ditandatangani kemudian diberikan Notaris untuk didaftarkan dan diberi tanggal. Pada waarmeken tidak dijelaskan perihal siapa yang menandatangani dan memahami isi Akta, hanya memiliki kepastian tanggal saja serta tidak ada kepastian tanda tangan. Jika dilihat dari segi hukum, pembuktian agar dapat bernilai sebagai Akta dibawah tangan, memerlukan persyaratan pokok berupa surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang termuat di dalamnya menyangkut perbuatan hukum (*rechtshandaling*) atau hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) serta dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum tersebut.

Pasal 1857 KUH Perdata menyebut bahwa pembuktian akta dibawah tangan tersebut ditandatangani serta diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu akan dicapai, maka serta dapat disebut alat pembuktian yang lengkap, terhadap orang yang

menandatangani dan para ahli warisnya serta pihak yang mendapatkan hak darinya. Sehingga adanya pengakuan terhadap tanda tangan artinya bahwa keterangan yang dicantumkan pada Akta tersebut telah diakui. Namun, adanya kemungkinan pengingkaran tanda tangan (tidak dilakukan di hadapan pejabat umum yang berwenang), maka akta dibawah tangan tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir, hanya saja mempunyai kekuatan pembuktian formal dan material.

4. Manfaat Kegunaan Akta Notaris

Manfaat Akta Autentik dimana jika dalam Bahasa Inggris dikenal dengan *The Benefit Of Dead Authentic* yang memiliki kaitannya dengan kegunaan dari Akta Autentik, yaitu :

- a. Adanya kejelasan mengenai hak dan kewajiban;
- b. Menjamin kepastian hukum;
- c. Terhindar dari terjadinya sengketa;
- d. Alat bukti tertulis, terkuat, dan terpenuh; dan
- e. Secara hakekat memuat kebenaran formal sesuai dengan yang diberitahukan para pihak kepada Notaris.

5. Pembuatan Akta Autentik menggunakan Media Elektronik berdasarkan UUN dan UU ITE

Berkembangnya teknologi informasi yang membantu manusia dalam mengakses jaringan-jaringan publik (*public networking*) dalam pelaksanaan pemindahan data dan informasi yang dibantu computer. Dengan berkembangnya teknologi tersebut mengakibatkan adanya transaksi perdagangan menggunakan jaringan komunikasi.

Keunggulan yang didapat yaitu adanya efisiensi biaya serta waktu yang membuat perdagangan menggunakan transaksi elektronik menjadi pilihan bagi pelaku bisnis dalam upaya memperlancar transaksi perdagangan. Jaringan publik memiliki sifat yang mudah diakses oleh orang atau perusahaan yang melakukan sistem elektronik. Sistem elektronik berfungsi dalam menjelaskan keberadaan sistem informasi dengan menggunakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan telekomunikasi dan media elektronik dengan tujuan merancang, memproses, menganalisis, menampilkan, mengirim serta menyebarkan informasi elektronik.⁴⁹

Kegiatan *cyber* yang tidak dibatasi oleh territorial suatu negara dan dapat diakses dengan mudah kapan dan dimanapun.

⁴⁹ Achmad Sulchan dan Sukarmi, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal, hal. 82

Tentu terdapat kekurangan, berupa kerugian pada pelaku transaksi maupun orang lain yang tidak pernah melakukan transaksi. Pembuktian sebagai faktor penting, hal ini karena hukum acara di Indonesia belum mengakomodir dan mengatur secara komprehensif melainkan ternyata dengan sangat mudah untuk dipalsukan.

Menurut Pasal 11 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa *kekuatan pembuktian pada dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan digital signature atau tanda tangan elektronik sama dengan kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang*. Namun, aturan ini bertentangan dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “*Akta Notaris ialah akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang ini*”.

Sehingga apabila suatu hari terjadi pertentangan aturan tersebut, maka apabila salah satu dari pihak mengajukan gugatan dengan alat bukti dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik sebagai alat bukti dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di pengadilan hakim dituntut untuk berani

dalam melaksanakan terobosan hukum dengan melakukan pengujian.⁵⁰



⁵⁰ *Ibid*, hal. 86.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Hukum Akta Notaris Terhadap Penggunaan *Qr Code*

Perkembangan teknologi yang semakin masif di lingkungan masyarakat membawa dampak pada mudahnya akses informasi yang dapat diakses melalui internet dengan perantara media elektronik. Tentu hal tersebut membawa dampak pada seluruh bidang khususnya pada bidang kenotariatan, dimana Notaris dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan teknologi dengan berbekal pengetahuan yang akan diterapkannya untuk melayani masyarakat. Salah satu inovasi yang kini mulai diterapkan adalah penggunaan *Qr Code* dalam Akta Notaris, terutama untuk keperluan verifikasi, keamanan, dan kemudahan akses informasi. Disisi lain, dengan berkembangnya teknologi tentu membawa dampak berupa resiko kecurangan yang terjadi pada bidang kenotariatan.

Notaris sebagai pejabat publik berwenang dalam pembuatan Akta Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut UUJN menyebutkan bahwa : *“Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya”*.

Soegondo Notodisoerjo memberikan pengertian mengenai pejabat umum sebagai seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan dari pemerintah. Dalam jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.⁵¹

Sedangkan, N.G. Yudara memberikan pengertian pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan Akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.⁵²

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan unifikasi dibidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk Undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN). Jabatan Notaris adalah merupakan suatu Lembaga yang diciptakan oleh Negara.⁵³ Sebagai jabatan, Notaris merupakan bidang pekerjaan atau suatu tugas yang dengan sengaja dibuat

⁵¹ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op.cit.*, hlm. 44.

⁵² N.G. Yudara, *Notaris dan Permasalahannya pokok-pokok Pemikiran di Seputar Kedudukan dan Fungsi Notaris serta Akta Notaris menurut Sistem Hukum di Indonesia*, Makalah yang disampaikan dalam Kongres INI di Jakarta: Januari 2015.

⁵³ Habib Adjie I, *Op.Cit.*, hal. 32.

oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.⁵⁴

Menurut Wawan Setiawan, pejabat umum ialah organ Negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan Sebagian dari kekuasaan Negara untuk membuat alat bukti tertulis dan Autentik dalam bidang hukum perdata.⁵⁵ Sedangkan Soegondo Notodisejo mengatakan bahwa : “Pejabat umum adalah seseorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (gezag) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat.⁵⁶

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) memberikan kerangka hukum yang jelas tentang peran dan kewenangan Notaris. Dalam konteks ini, Notaris diharuskan untuk mengikuti ketentuan yang berlaku saat menyusun Akta, termasuk memastikan bahwa semua informasi yang tercantum dalam Akta memenuhi aspek keaslian dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan

⁵⁴ Sutrisno, 2007, *Tanggapan terhadap Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Bahan Kuliah Etika Profesi Notaris)*, Mkn USU, hal. 9.

⁵⁵ Wawan Setiawan, 2011, *Kedudukan dan Keberadaan Pejabat Umum serta PPAT dibandingkan dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jakarta, hal. 8.

⁵⁶ R. Soegondo, 1993, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hal. 44

demikian, penggunaan *QR Code* harus tidak mengubah substansi Akta dan tetap memenuhi syarat formil dan materiil yang ditetapkan.

Berdasarkan UUJN memberikan peran penting terhadap Notaris dalam menentukan tindakan dalam perbuatan hukum yang dapat dituangkan dalam suatu bentuk Akta atau tidak. Dalam menentukan tindakannya tersebut Notaris harus mempertimbangkan serta melihat kelengkapan dokumen yang diperlihatkan oleh para pihak kepada Notaris. Dokumen-dokumen tersebut meliputi semua dokumen yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak yang menghadap.

Pasal 1 ayat (7) UUJN menyebutkan : “*Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta Autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.*” Salim HS berpendapat bahwa Akta Autentik sebagai alat bukti yang sempurna bagi para pihak, sehingga apa yang disebut dalam Akta Autentik tidak perlu dibuktikan lagi dengan alat bukti lain (bukti tambahan).⁵⁷

Mengenai keabsahan hukum Akta Notaris terhadap penggunaan *QR Code* sejalan dengan ketentuan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pembuatan Akta Notaris pada Pasal 15 ayat (1) UUJN

⁵⁷ Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, 2019, “Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No. 2, hal. 34, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3995/3041> diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.19.

menyebut bahwa : *“Notaris berwenang membuat Akta Autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan menetapkan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta Autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan groove, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang.*

Dan diatur lebih lanjut pada Pasal 59 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: *“Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dihasilkan melalui prosedur pejnandatanganan”*. Hal ini sejalan dengan diberlakukannya juga dokumen elektronik yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diakomodir dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

Jika ditinjau berdasarkan praktek peradilan, hakekatnya Notaris pada saat menjalankan jabatan harus sesuai dengan Undang-undang, kode etik Notaris, memperhatikan aspek kehati-hatian, kecermatan, kejujuran dan Amanah secara dimensi fundamental. Sesuai dengan Pasal 38 sampai dengan Pasal 65 UUJN yang berkaitan dengan penulisan Akta

Notaris yang wajib untuk dipenuhi. Karena merupakan salah satu syarat dari autentitas Akta Notaris. Pasal-pasal yang dimaksud berupa:⁵⁸

Pasal 38 UU No.2 Tahun 2014 tentang UUJN, yaitu :

(1) Setiap Akta terdiri atas :

- a. Awal Akta atau kepala Akta;
- b. Badan Akta: dan
- c. Akhir atau penutup Akta

(2) Awal Akta atau kepala Akta memuat:

- a. Judul Akta;
- b. Nomor Akta;
- c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun; dan
- d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

(3) Badan akta memuat;

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap, dan/atau orang yang mereka wakili;
- b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- c. Isi akta yang merupakan kehendak dan keinginan dari pihak yang berkepentingan; dan
- d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, serta pekerjaan, jabatan, kedudukan dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi pengenal.

⁵⁸ Habib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Duta Nusindo, Semarang, hal. 54.

(4) Akhir atau penutup Akta memuat:

- a. Uraian tentang pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m atau Pasal 16 ayat (7);
- b. Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta jika ada;
- c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap-tiap saksi Akta; dan
- d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam pembuatan akta atau uraian tentang adanya perubahan yang dapat berupa penambahan, pencoretan, atau penggantian serta jumlah perubahannya.

(5) Akta Notaris pengganti dan pejabat sementara Notaris, selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang mengangkatnya.

Pasal 39 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN menyebut :

(1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum.

(2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap

melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya; dan

- (3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pasal 40 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN menyebut :

- (1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.

- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau sebelumnya telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta;
- d. Dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e. Tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau kebawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

- (3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap; dan

- (4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam Akta.

Pasal 41 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu :

Penyelenggaraan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 40 mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan.

Pasal 42 UU No. 30 Tahun 2004 tentang UUJN yaitu :

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan 1 (satu) sama lain yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan;
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum Akta ditandatangani, kecuali untuk Akta dicetak dalam bentuk formular berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam Akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka; dan
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi surat kuasa yang belum menyebutkan nama penerima kuasa.

Pasal 43 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu :

- (1) Akta wajib dibuat dalam Bahasa Indonesia;
- (2) Dalam hal penghadap tidak mengerti Bahasa yang digunakan dalam akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam Bahasa yang dimengerti oleh penghadap;

- (3) Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam Bahasa asing;
- (4) Dalam hal Akta dibuat sebagaimana dimaksud ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia;
- (5) Apabila Notaris tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi; dan
- (6) Dalam hal ini terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka yang digunakan adalah Akta yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.

Pasal 44 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu:

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya;
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta;
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi dan penerjemah resmi;
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) serta dalam Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta; dan

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 48 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UJUN menyebut :

(1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan:

- a. Diganti;
- b. Ditambah;
- c. Dicoret;
- d. Disisipkan;
- e. Dihapus; dan/atau
- f. Ditulis tindih.

(2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, Notaris; dan

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian

Pasal 49 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu :

- (1) Setiap perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta;
- (2) Dalam hal suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan;
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal; dan
- (4) Penyelenggaraan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 50 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN yaitu :

- (1) Jika dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa, sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan tercantum semula, dan jumlah Akta, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta;
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris;

- (3) Dalam hal terjadi perubahan lain terhadap pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2);
- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan; dan
- (5) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), serta dalam Pasal 38 ayat (4) huruf d tidak dipenuhi, Akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 51 UU No. 2 Tahun 2014 tentang UUJN menyebut :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta Akta yang telah ditandatangani;
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta sebagaimana berita acara pembetulan;
- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak; dan

- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mengakibatkan suatu Aktanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta dibawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Pasal 56 UU No. 30 Tahun 2004 tentang UUJN menyebut :

- (1) Akta originali, grosse, Akta, salinan Akta, atau kutipan akta yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel;
- (2) Teraan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pula dibubuhkan pada Salinan surat yang dilekatkan pada minuta Akta; dan
- (3) Surat di bawah tangan yang disahkan atau dilegalisasi, surat di bawah tangan yang didaftar dan percocokan fotokopi oleh Notaris wajib diberi teraan cap/stempel serta paraf dan ditandatangani Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN menyebut : *“Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah Akta Autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini”*. Namun, apabila Akta tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta di bawah tangan, meskipun dibuat oleh Notaris.

Menurut R.E Van Esch, Akta merupakan alat bukti material jika terpenuhinya beberapa syarat sebagai berikut.⁵⁹

- a. Ketahanan akan jenis material yang digunakan, hal tersebut berkaitan antara kewajiban Notaris dalam membuat minuta Akta serta menyimpan minuta Akta, sehingga Akta tetap bertahan pada saat disimpan;
- b. Ketahanan terhadap pemalsuan sehingga lebih memberikan jaminan bagi para pihak;
- c. Orisinilitas bahwa hanya ada 1 (satu) minuta Akta yang “asli”, kecuali untuk Akta in originali yang dibuat dalam beberapa rangkap yang tetap dianggap “asli”;
- d. Publisitas bagi para pihak yang berkepentingan untuk melihatnya;
- e. Data-data yang terdapat dalam akta dapat segera diketahui atau mudah terlihat; dan
- f. Akan mudah dipindahkan.

Berkaitan dengan ketahanan material dari Akta dalam proses penyimpanan, dokumen Notaris merupakan dokumen Negara dikarenakan Notaris adalah pejabat publik sehingga harus dijaga dan disimpan dengan baik karena memiliki sifat keberlanjutan yang akan diteruskan oleh Protokol Notaris. Pada Pasal 1 angka 13 UUJN menyebutkan bahwa, “*Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen*

⁵⁹ Kharisma Adelia Riqoyani, 2024, *Analisis Yuridis Penggunaan Barcode Pada Akta Notaris Dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keamanan*, Unissula, Semarang, hal. 60-61 , https://repository.unissula.ac.id/33508/Magister%20Kenotariatan_21302200046, diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 18.10 WIB.

yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.”

Dengan kemajuan teknologi saat ini sehingga memberi ruang kepada Notaris untuk melakukan inovasi dengan memanfaatkan alih teknologi dan diterapkan didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindari pemalsuan Akta Notaris yang dapat merugikan kepentingan para pihak, penggunaan teknologi tersebut berupa *Qr Code*.

Sebagaimana diketahui dalam mengeluarkan Akta, Notaris hanya memiliki 1 (satu) dokumen asli Akta yang disebut minuta Akta. Minuta Akta merupakan dokumen asli Akta yang terdapat tulisan nama serta tanda tangan basah para pihak, saksi-saksi, dan Notaris. Minuta Akta atau Salinan akta sebagai pegangan bagi Notaris yang kemudian diberikan kepada para pihak yang berkepentingan dalam bentuk Salinan Akta. Dan Notaris hanya dapat menyerahkan akta kepada para pihak yang disebut dalam Akta atau pihak yang berkepentingan dan menandatangani Akta tersebut, kecuali Undang-undang menentukan lain. Sebagaimana disebut dalam Pasal 4 ayat (2) : “....*bahwa saya akan merahasiakan isi Akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya...*”

Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa Akta Autentik sebagai Akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau Akta

yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian. Autentik atau tidak (otentitas) suatu Akta tidaklah cukup apabila Akta tersebut hanya dibuat oleh atau di hadapan Notaris saja. Namun cara membuat Akta Autentik tersebut haruslah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang. Suatu Akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai Akta Autentik, tetapi hanya mempunyai kekuatan sebagai Akta di bawah tangan.⁶⁰

Pada dasarnya Akta Notaris memuat data-data penting mengenai keterangan, pengakuan, Keputusan dan hal lain yang berkaitan sebagaimana disebutkan didalam Akta Notaris. Sehingga pada Akta Notaris dengan mudah diperoleh informasi mengenai data diri dan kepentingan para pihak yang bersangkutan. Dalam penyimpanan Akta-Akta Notaris harus di beri nomor dengan jelas baik dalam klasifikasi jenis, bulan dan tahun Akta guna mempermudah pelaporan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN menyebutkan : ”*Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris.*” Akta Notaris memiliki kepastian hukum apabila Akta yang dibuat oleh Notaris dibacakan didepan para penghadap.

⁶⁰ Abdul Ghofur Anshori, 2010, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 44.

Sebagaimana ditentukan UUJN bahwa Notaris juga berkewajiban membacakan Akta yang dibuatnya, dalam hal Notaris tidak membacakan maka Akta tersebut terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan dan bukan merupakan suatu Akta Autentik.

Maka hakikatnya, Akta Autentik berisi mengenai kebenaran yang bersifat formal sesuai yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris yang kemudian dituangkan dalam Akta, sehingga Notaris berkewajiban untuk memastikan keterangan yang dibuat dalam Akta tersebut sesuai dengan kehendak para pihak yang kemudian dibentuk Akta Autentik dan dibacakan isi Akta secara jelas oleh Notaris. Dengan melakukan kewajibannya tersebut Notaris sebagai pejabat publik memberikan hak kepada para pihak untuk membuat keputusan secara bebas untuk menyetujui atau tidaknya isi akta yang sudah di draft oleh Notaris yang kemudian akan ditanda tangani.

Notaris berkewajiban dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Selain itu manfaat yang diperoleh Notaris pada saat pembacaan Akta, yaitu:⁶¹

1. Pada waktu terakhir dalam proses peresmian akta, penulis diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan yang sebelumnya tidak terlihat. Jika terdapat kesalahan, maka Notaris akan memeriksanya kembali;

⁶¹ Mkn.Unsri, “Pembacaan Akta Oleh Notaris”, <https://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/pembacaan-akta-oleh-notaris.html>, diakses tanggal 26 April 2025 pukul 18.17 WIB.

2. Penghadap diberi waktu untuk bertanya mengenai hal-hal apa yang dirasa kurang jelas. Pembuat akta dalam praktiknya menghadapi berbagai kondisi penghadap meskipun buta huruf; dan
3. Sebelum akta selesai diresmikan dengan tanda tangan, Notaris memberikan kesempatan kepada para penghadap untuk dapat memastikan bahwa akta tersebut telah disetujui.

Dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat publik Notaris perlu menerapkan prinsip kehati-hatian didalam menjalankan tugas dan kewajibannya terhadap akta-akta yang dibuatnya, hal ini menyangkut tanggungjawab Notaris yang tidak terbatas pada jabatannya atau dapat dikatakan pertanggung jawaban seumur hidup. Dengan menerapkan prinsip kehati-hatian Notaris tidak hanya melindungi dirinya sebagai pejabat publik melainkan juga untuk menjaga kepentingan para pihak sebagaimana disebutkan Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN yang menyebut: *“bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.”*

Qr Code sebagai teknologi *barcode 2* (dua) dimensi, yang mampu menyimpan lebih banyak data dibandingkan dengan *barcode* satu dimensi. *Qr Code* dapat digunakan sebagai penanda pada Akta Notaris, sehingga meminimalisir terjadinya pemalsuan Akta. Pada Akta Notaris yang mencantumkan *Qr Code* bertujuan sebagai bentuk pengamanan Akta, yang berisi jenis Akta, judul

Akta, nomor Akta, tanggal Akta, nama Notaris, alamat Notaris, serta nomor telepon Notaris. Untuk dapat memindai *Qr Code* yang tertera pada akta Notaris, dapat menggunakan *Qr Code Scanner*.



Gambar 5

Akta Notaris yang telah dicantumkan *Qr Code* oleh Notaris tidak mengurangi unsur-unsur yang tertera sebagaimana Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUJN yang memuat mengenai bentuk formal dari Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, pemasangan *Qr Code* pada Akta Notaris harus memuat semua persyaratan peraturan perundang-undangan. Harus memenuhi sebagaimana diatur Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUJN, dalam hal Notaris tidak memenuhi unsur pasal sebagaimana disebutkan maka Akta tersebut akan terdegradasi menjadi Akta dibawah tangan.

Mengenai keabsahan hukum, sebagaimana disebut baik dalam Pasal 1868 KUH Perdata maupun Pasal 38 UUJN, tidak adanya larangan untuk tidak diperbolehkannya memasang *Qr Code*

pada Akta Notaris. Apabila hukumnya tidak lengkap dan juga tidak jelas, maka harusnya dicari serta ditemukan.⁶² *Qr Code* yang dipasang pada Akta Notaris berbentuk simbol kotak yang disisipkan pada setiap halaman Akta Autentik tidak merubah isi sebagaimana ditentukan pada Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 38 UUJN dan telah memenuhi syarat-syarat.

*Sudikno memberikan pendapat bahwa suatu perbuatan meskipun tidak diatur dalam Undang-undang tetapi bertentangan dengan ketertiban umum serta kesusilaan, maka hal itu dilarang. Sedangkan perbuatan hukum yang tidak diatur Undang-undang namun baik untuk keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum maka diperbolehkan. Karena kekosongan hukum harus diisi serta harus dilengkapi.*⁶³

Agustinus Yosi Setyawan, Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang juga menjabat sebagai Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Tengah dalam wawancara berpendapat bahwa diterapkan Qr Code pada Akta Autentik yang dibuat Notaris sudah terpenuhinya pembuktian apabila kepastian hukum bersifat sempurna sebagaimana disebut Pasal 1870 BW: “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu Akta

⁶² Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Jakarta, hal. 82.

⁶³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta, hal.84.

Autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya”.

Agustinus Yosi Setyawan menambahkan, dengan disematkannya Qr Code dengan maksud untuk mengamankan Akta Autentik yang dibuat Notaris juga menciptakan perlindungan hukum bagi pengguna jasa, sebagaimana diketahui bahwa Akta Autentik memiliki fungsi sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Akta Autentik yang disisipkan nantinya dapat mempermudah dalam proses pembuktian, hal ini berkaitan dengan Akta Notaris yang kemudian akan menjadi protokol dan merupakan Arsip Negara. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang kini berganti nama menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia secara aktif mendukung digitalisasi dalam praktek kenotariatan, termasuk penerapan teknologi barcode pada Akta Notaris.

Penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, namun selama substansi Akta memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UUJN, maka akta tersebut tetap sah sebagai alat bukti Autentik. *Qr Code* bersifat tambahan teknis dan bukan merupakan syarat formil pembuatan Akta Notaris. Selama *Qr Code* tidak mengubah isi, maksud, atau bentuk baku Akta yang ditentukan,

maka penggunaannya tidak bertentangan dengan hukum. Bahkan, sejalan dengan semangat digitalisasi layanan publik.

Dalam praktik, Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) mendorong digitalisasi dalam pendaftaran dan pengesahan Akta, yang menunjukkan arah penerimaan hukum terhadap inovasi digital. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengatur tentang penggunaan sertifikat elektronik untuk memastikan keaslian dan keamanan dokumen elektronik. Regulasi ini mendukung penerapan teknologi *Qr Code* sebagai bagian dari upaya digitalisasi dan peningkatan keamanan dokumen hukum yang tentunya tidak hanya menjamin keamanan bagi Notaris melainkan juga untuk melindungi para pihak.⁶⁴

Akibat hukum yang timbul dalam penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris dalam rangka meningkatkan aspek keamanan ialah selama Akta tersebut tidak mengubah, mengganti, serta tidak menambahkan kata-kata yang dapat menimbulkan penafsiran lain dengan adanya substansi kepala Akta, isi Akta, dan penutup Akta. Maka Akta tersebut sah sebagai Akta Autentik. Pada UUJN tidak mengatur secara eksplisit larangan penggunaan *Qr Code* dalam

⁶⁴ Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tangungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta, hal 16.

Akta Notaris yang digunakan dengan tujuan untuk mengamankan Akta dari pemalsuan dan untuk melindungi para pihak.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan yang diatur dalam ayat (1) dan (2), Notaris juga memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menyebutkan bahwa salah satu kewenangan tersebut adalah mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, yang dikenal dengan *Cyber Notary*.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum harus dijalankan dengan cara yang baik.⁶⁵

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam Perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Dengan demikian, kepastian hukum bukan sekedar tuntutan moral, melainkan merupakan kebutuhan faktual yang berisi mengenai hukum yang tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, logis, serta menjadikan suatu sistem norma dengan norma lainnya.

Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung jawab besar dalam pembuatan Akta Autentik, diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN).

⁶⁵ Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika Republik Indonesia, Yogyakarta, hal.

Notaris dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara hati-hati, cermat, dan jujur, serta memastikan bahwa setiap tindakan hukumnya memenuhi syarat yang termaktub dalam Perundang-undangan. Dalam konteks ini, penggunaan *Qr Code* tidak dilarang asalkan tidak mengubah substansi akta dan memenuhi syarat yang berlaku. *Qr Code* dilihat sebagai alat tambahan untuk memberikan keamanan lebih pada akta yang disusun, bukan sebagai syarat formal untuk keabsahan akta.⁶⁶

Ketentuan dalam UUJN dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menegaskan pentingnya bentuk dan isi suatu akta autentik. *Qr Code* yang menyertai Akta Notaris harus mengandung informasi penting yang memudahkan verifikasi dan menghindari pemalsuan. Dengan menunjukkan data akta seperti jenis, nomor, dan tanggal akta, *Qr Code* berfungsi sebagai jaminan keamanan tambahan. Oleh karena itu, penggunaan *Qr Code* pada akta notaris sejalan dengan semangat digitalisasi dan peningkatan pelayanan publik, yang memungkinkan Notaris untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi.

Namun, tantangan tetap ada, terutama dalam hal kepastian hukum. Penggunaan *Qr Code* yang tidak diatur secara tegas dalam UUJN memerlukan penegasan bahwa penerapan teknologi ini tidak akan mengubah kualitas dan kekuatan pembuktian dari Akta itu

⁶⁶ Selva Omiyani, "Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris", *NoLaJ*, Volume 3 Issue 1, January 2024. hal. 12-29.

sendiri. Di sinilah peran hukum menjadi krusial dalam menjaga integritas dokumen Notaris.

Dalam konteks kepastian hukum, teori-teori yang mengedepankan kepastian dan kejelasan hukum memberikan landasan untuk memahami penerimaan *Qr Code* sebagai bagian dari Akta Notaris.⁶⁷ Para ahli hukum sepakat bahwa selama teknologi yang diterapkan tidak melanggar norma-norma hukum yang ada, maka inovasi tersebut dapat dianggap sah. Oleh karena itu, perlu kerjasama antara regulasi dan praktik hukum agar setiap inovasi dalam dunia Notaris, seperti penggunaan *Qr Code*, dapat memberikan jaminan bukan hanya bagi Notaris itu sendiri, tetapi juga bagi masyarakat yang menggunakan jasanya.

Dengan demikian, penggunaan *Qr Code* pada Akta Notaris dapat dilihat sebagai langkah positif dalam proses modernisasi di bidang hukum, dengan catatan bahwa semua pihak harus tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku untuk memastikan bahwa Akta yang dihasilkan memiliki kekuatan hukum yang sah. Penguatan regulasi dan pemantauan dalam implementasi teknologi ini menjadi hal yang penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.

Penggunaan *Qr Code* dalam Akta Notaris, menurut ketentuan Pasal 15 UUJN, tidak dilarang selama tidak menyalahi

⁶⁷ Mulyoto, 2010, "*Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*", CV. Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 15.

ketentuan yang ada. *Qr Code* dianggap sebagai alat tambahan yang dapat meningkatkan aspek keamanan dan kemudahan akses informasi dalam Akta. Pemerintah pun mendukung digitalisasi dalam lingkungan kenotariatan untuk menghadapi tantangan modernisasi. *Qr Code* berfungsi untuk menyimpan informasi penting seperti jenis Akta, nomor, tanggal, nama Notaris, serta alamat dan nomor telepon Notaris, sehingga memudahkan dalam verifikasi keaslian Akta.

Sementara itu, Akta Notaris harus memenuhi format dan prosedur tertentu yang diatur dalam UUJN. Pasal 38 hingga Pasal 65 UUJN menjelaskan dengan rinci tentang unsur-unsur yang harus ada dalam Akta Notaris, termasuk cara pembacaan, penandatanganan, dan kelengkapan dokumen. Dengan demikian, meskipun *Qr Code* menjadi bagian dari Akta, keabsahan hukum Akta tetap bergantung pada pemenuhan ketentuan yang ada. Penerapan *Qr Code* tidak boleh melemahkan integritas dan keabsahan Akta.

Keberadaan *Qr Code* dalam Akta Notaris memberikan jaminan tambahan atas keaslian dokumen. Dokumen yang dilengkapi *Qr Code* dapat dengan mudah diverifikasi menggunakan perangkat *mobile*, sehingga meminimalkan risiko pemalsuan. Notaris tetap bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap informasi yang tercantum dalam Akta sesuai dengan kehendak para

pihak dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, di tengah kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah kepastian hukum terkait penerimaan *Qr Code* sebagai bagian integral dari Akta. Meski tidak diatur secara eksplisit dalam UUJN, para ahli hukum berpendapat bahwa selama penerapan *Qr Code* tidak mengubah substansi akta, penggunaan teknologi ini tetap sah. Hal ini mendesak perlunya keberanian hukum untuk mendorong penerimaan inovasi yang sejalan dengan perkembangan zaman.

Kepastian hukum adalah hal yang tidak dapat ditawar-tawar. Dalam konteks ini, pengaturan hukum yang jelas mengenai penggunaan *Qr Code* dalam Akta Notaris haruslah diperkuat. Dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih percaya terhadap keamanan dan keabsahan akta yang dikeluarkan oleh Notaris. Terlebih lagi, sejalan dengan semboyan pelayanan publik yang berkualitas, teknologi seperti *Qr Code* dapat menjadi langkah strategis untuk menghadirkan transparansi.

Notaris, dalam melaksanakan tugasnya, juga harus menerapkan kehati-hatian yang tinggi. Penggunaan *Qr Code* dalam Akta Notaris harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek regulasi dan etika. Notaris wajib memastikan akta yang disusun benar-benar mencerminkan kesepakatan para pihak dan tidak

mengandung unsur penipuan. Oleh karena itu, penerapan *Qr Code* harus menjadi bagian dari upaya menjaga integritas dan reputasi profesi Notaris.

B. Kendala dan Solusi Terhadap suatu Akta Notaris Yang dibuat dengan menggunakan *Qr Code*

Penggunaan *Qr Code* dalam pembuatan Akta Notaris merupakan inovasi yang dapat memberikan keuntungan dalam hal kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak. Dalam hukum, setiap individu berhak mendapatkan perlindungan, dan hal ini seharusnya mencakup penggunaan teknologi baru dalam pembuatan dokumen hukum. *Qr Code*, yang berfungsi sebagai alat identifikasi digital, dapat meningkatkan integritas dan otentisitas Akta Notaris. Dengan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memverifikasi keaslian akta, *Qr Code* membantu menjamin bahwa dokumen tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sebagai bagian dari Akta Notaris yang memiliki kekuatan hukum, *QR Code* harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dianggap sebagai bukti yang sah. Menurut hukum, Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris harus mengedepankan unsur kesengajaan untuk memberikan bukti tertulis, serta harus ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, *Qr Code* dapat berfungsi sebagai elemen tambahan untuk mendukung keabsahan Akta tersebut. Keberadaan *Qr Code* tidak hanya berfungsi

sebagai tanda identitas, tetapi juga sebagai sarana tambahan untuk memverifikasi keaslian dokumen melalui sistem digital yang terintegrasi.

Penerapan *Qr Code* dalam minuta dan salinan Akta Notaris mengharuskan adanya regulasi yang jelas untuk menegaskan keabsahan dan legitimasi penggunaannya. Meski keberadaan *Qr Code* sendiri tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang, penggunaan alat bantu ini dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum yang ada. Sebagai contoh, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mencakup *barcode* sebagai data elektronik yang sah, sehingga menyiratkan bahwa *QR Code* dapat juga diperlakukan serupa dalam konteks notariat.

Di sisi lain, penggunaan *Qr Code* tidak boleh mengurangi sifat keotentikan dari akta itu sendiri. Keberadaan *Qr Code* seharusnya justru meningkatkan keandalan dan validitas dokumen, selama penggunaannya sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk mencegah segala bentuk penipuan atau pemalsuan dokumen yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, *Qr Code* seharusnya dipahami tidak hanya sebagai alat teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum yang lebih luas.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam penerapan *Qr Code* adalah perlunya pendidikan dan sosialisasi kepada Notaris mengenai penggunaannya. Notaris, sebagai pejabat publik yang memiliki tanggung

jawab besar dalam pembuatan dokumen hukum, harus memahami sepenuhnya manfaat, fungsi, dan implikasi hukum dari penggunaan *Qr Code*. Dalam hal ini, pelatihan yang tepat dapat membantu Notaris mengintegrasikan teknologi ini ke dalam praktik mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada.

Seiring dengan perkembangan teknologi mendorong, profesi Notaris di Indonesia mengalami transformasi signifikan. Tidak hanya berfokus secara konvensional, Notaris kini didorong untuk memanfaatkan teknologi digital dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Jika mengacu pada hal perbuatan hukum yang terjadi karena penggunaan media elektronik tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah tertera dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebagaimana dikenal UU ITE.⁶⁸

Penggunaan teknologi yang menjadi peristiwa hukum karena penggunaan media elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang sebagaimana dikenal Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 UU ITE menyebut: “*Transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.*” Sehingga dengan adanya perkembangan teknologi berdampak

⁶⁸ Cyndriarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, 2019, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, hal. 32, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10482/4724>, diakses pada 29 April 2025 pukul 18.45 WIB.

pada masyarakat. Perbuatan hukum dalam hal ini yaitu perbuatan hukum yang dituangkan dalam bentuk Akta Autentik.

Cyber Notary itu sendiri adalah konsep yang memanfaatkan kemajuan teknologi bagi para Notaris untuk membuat Akta Autentik dalam dunia maya serta menjalankan tugasnya setiap hari. Misalnya : penandatanganan akta secara elektronik dan Rapat Umum Pemegang Saham secara *teleconference*.⁶⁹ Di Indonesia, Sebenarnya konsep *Cyber Notary* sudah muncul sejak tahun 1995 oleh Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Komunikasi dan Informatika (Kominfo), akan tetapi hal tersebut terhambat karena tidak adanya dasar hukum yang terkait. Namun, sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN penggunaan *Cyber Notary* kembali bergulir.

Profesor Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah *Cyber Notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of the American bar Association*, komite ini menggambarkan bahwa ada suatu profesi yang mirip dengan *notary public*, akan tetapi dokumen yang dibuat dan yang ada profesi berbasis elektronik, hal mana profesi tersebut mempunyai fungsi untuk meningkatkan kepercayaan terhadap dokumen dibuat tersebut. Dalam lingkup ini, *Cyber Notary* mempunyai peran untuk mengotentifikasi

⁶⁹ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Adittama, Bandung, hal. 53.

dokumen yang berbasis elektronik, yang mana dari otentifikasi dokumen tersebut dapat di *print out* di manapun berada dan kapan saja. *Cyber Notary* juga mempunyai peran untuk memberikan kepastian kepada pihak-pihak yang berada di lain negara apakah saat melakukan transaksi di suatu negara benar-benar atas kesadaran sendiri dan tanpa ada paksaan maupun ancaman agar menandatangani dokumen yang berbasis elektronik tersebut.⁷⁰

Cyber Notary memiliki fungsi utama yaitu untuk melakukan sertifikasi dan autentifikasi dalam lalu lintas transaksi elektronik. Sertifikasi itu sendiri memiliki pengertian bahwa Notaris mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai *Certification Authority (trusted third party)* sehingga Notaris dapat mengeluarkan digital certificate kepada para pihak yang berkepentingan. Lain halnya dengan fungsi autentifikasi yang berkaitan dengan aspek hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan transaksi elektronik.⁷¹

Adanya pemanfaatan teknologi dalam digitalisasi di bidang kenotariatan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan aspek keamanan pada Notaris yang disebut dengan konsep *Cyber Notary*. Pada pelaksanaannya belum dapat dilakukan secara efektif, hal ini karena adanya celah antara hukum dengan aturan pelaksana yang belum terakomodir dengan baik khususnya pengaturan mengenai *Cyber*

⁷⁰ Hikmawanto Juwana, disampaikan dalam acara Seminar *Cyber Notary, Tantangan Bagi Notaris Indonesia*, Grand Sahid Jaya Hotel, Jakarta, 2011.

⁷¹ Agung Fajar Matra, 2012, *Penerapan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Tesis, Depok, hal. 58.

Notary. Kekosongan hukum yang mengakibatkan *Cyber Notary* yang terjadi pada perspektif pemaknaannya yang mengakibatkan timbulnya kesukaran terhadap dilangsungkannya salah satu dari adanya kewenangan Notaris.⁷²

Teori kepastian hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo yang berisi bahwa kepastian hukum ialah jaminan dimana hukum tersebut harus dapat dijalankan menggunakan cara yang baik.⁷³ Berdasarkan teori kepastian hukum tersebut, maka dapat diketahui belum terakomodirnya peraturan yang memberikan batasan-batasan kepada Notaris yang dalam hal ini menerapkan *Cyber Notary*. Hubungan antara *Cyber Notary* dengan reformasi birokrasi adalah sebagai bentuk inovasi baru yang dapat menjadi perubahan dalam pelayanan publik. Konsep ini didukung dengan sejalanannya penerapan *Qr Code* pada informasi digital yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berganti nama menjadi Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Dokumen elektronik dapat mempunyai pembuktian asli apabila menggunakan system elektronik yang sifatnya aman, dan juga bertanggung jawab. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Ketentuan mengenai informasi elektronik

⁷² Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan Soemardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normjatif Sebagai Ilmu Hukum*, Deskriptif Empiris, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81.

⁷³ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*

dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :

1. *Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan*
2. *Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.”*

Dengan diubahnya ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebelumnya mengecualikan Akta Notariat atau Akta Notaris yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Dengan revisi ini, Akta elektronik yang dibuat oleh Notaris kini diakui sebagai alat bukti yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷⁴

Transformasi digital telah mendorong perubahan signifikan dalam profesi Notaris di Indonesia, mengarahkan mereka untuk memanfaatkan teknologi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk pembuatan akta autentik dengan memanfaatkan teknologi seperti *QR Code*, diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi

⁷⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, hal. 49.

Elektronik (UU ITE). Konsep *Cyber Notary*, yang muncul sejak 1995, bertujuan menciptakan akta autentik dalam dunia maya, seperti penandatanganan elektronik dan rapat umum secara teleconference, namun implementasinya terhambat karena minimnya dasar hukum yang kuat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN) kemudian membangkitkan kembali konsep ini.

Meskipun digitalisasi kenotariatan bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan keamanan, pelaksanaannya belum efektif karena adanya celah hukum dan aturan pelaksana yang belum mengakomodasi *Cyber Notary* secara memadai. Kekosongan hukum ini menimbulkan ketidakpastian dalam interpretasi dan pelaksanaan kewenangan Notaris. Menurut teori kepastian hukum Sudikno Mertokusumo, hukum harus dapat dijalankan dengan baik, namun kurangnya batasan yang jelas bagi Notaris dalam menerapkan *Cyber Notary* mengancam kepastian tersebut. Penerapan *QR code* dan dokumen elektronik oleh pemerintah mendukung konsep ini, namun diperlukan landasan hukum yang lebih kuat.⁷⁵

Perubahan pada Pasal 5 ayat (4) UU ITE menjadi poin krusial karena mengakui akta elektronik yang dibuat Notaris sebagai alat bukti sah, asalkan memenuhi persyaratan perundang-undangan. Sebelumnya,

⁷⁵ Ayu Ningsih, Faisal A. Rani, dan Adwani Adwani, "Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2019): 201–28, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.

Akta notariat dikecualikan dari pengakuan sebagai alat bukti elektronik. Dengan revisi ini, diharapkan implementasi *Cyber Notary* dapat berjalan lebih efektif.⁷⁶ Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan penyelesaian masalah utama seperti penyempurnaan regulasi, peningkatan keamanan sistem, sosialisasi kepada masyarakat, dan pelatihan bagi Notaris, serta koordinasi yang baik antara semua pihak terkait untuk memastikan bahwa inovasi ini dapat mendukung reformasi birokrasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik.

Kurangnya pengetahuan Notaris dalam pemanfaatan *Cyber Notary* menjadi salah satu kendala didalam penerapan *Qr Code*, selain itu biaya yang dikeluarkan secara mandiri sebagai upaya preventif untuk melindungi diri sebagai pejabat Umum dan melindungi para pihak yang berkepentingan dalam Akta menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh Notaris. Penyisipan *Qr Code* pada Akta Notaris mengharuskan Notaris menguasai teknologi agar menciptakan keamanan tanpa melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini diperlukan adanya pengetahuan bagi Notaris didalam pelaksanaan *Cyber Notary*.

Kemudian pengadaan *Qr Code* pada Akta Notaris masih relatif sedikit digunakan oleh Notaris, selain perlunya bekal penguasaan teknologi bagi Notaris, biaya yang dikeluarkan oleh Notaris untuk pengadaan *Qr Code* pada Akta juga relatif tinggi. Hal ini karena Notaris sebagai pengadaan dan penghimpun data yang bersifat mandiri.

⁷⁶ Ramadhani, F. 2023. Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 89–97.

Notaris menggunakan pengetahuan teknologi dalam hal ini pemanfaatan *Qr Code*, menyematkan pada Akta dan menyimpannya dalam database Notaris secara mandiri.

Salah satu kendala yang signifikan adalah kurangnya kewenangan dan pemahaman Notaris dalam menerapkan *Cyber Notary* dalam sistem SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum).⁷⁷ Beberapa Notaris menyatakan bahwa meskipun mereka telah diminta untuk mengikuti langkah-langkah sistem yang ada, tantangan muncul ketika proses verifikasi keaslian dokumen dan tanda tangan tidak bisa dilakukan sepenuhnya secara elektronik. Hal ini menciptakan keraguan atas sahnyanya dokumen yang dihasilkan, terutama dalam konteks tanda tangan elektronik yang masih menjadi isu kontroversial di Indonesia.

Solusi untuk kendala ini mungkin terletak pada penguatan regulasi yang mengatur *Cyber Notary*. Pengembangan peraturan perundang-undangan yang khusus mengenai *Cyber Notary* diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang jelas dan memadai.⁷⁸ Dengan adanya ketentuan hukum yang lebih jelas, kepercayaan Notaris dan masyarakat umum terhadap penggunaan akta elektronik dengan *QR Code* dapat meningkat.

Di sisi lain, perubahan unsur-unsur inti dalam pembuatan akta notaris menjadi serba elektronik merupakan tantangan lain yang patut

⁷⁷ Peraturan eIDAS, <https://digital--strategy-ec-europa-eu.translate.google/en/policies/eidas-regulation? x tr sl=en& x tr tl=id& x tr hl=id& x tr pto=tc>, diakses pada 29 April 2025 Pukul 19.20 WIB.

⁷⁸ Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary : Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Rafika Aditama, Bandung, hal. 45.

dicermati. Hal ini bisa berujung pada penghilangan nilai-nilai kritis dari pembuatan akta itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada pengaturan yang memastikan aspek-aspek krusial tetap dilaksanakan, meskipun teknologi semakin berkembang.

Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa implementasi *Cyber Notary* di Indonesia mengalami berbagai kendala yang tidak dapat diabaikan. Namun, dengan penguatan regulasi, pelatihan bagi Notaris mengenai *Cyber Notary*, serta integrasi teknologi yang memadai, diharapkan proses pengesahan akta notaris menggunakan *QR Code* dapat berjalan dengan lebih lancar, aman, dan memberikan kepastian hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Mengacu pada Teori Perlindungan Hukum, baik perlindungan hukum preventif maupun represif mutlak diperlukan dalam konteks implementasi *Cyber Notary*.⁷⁹ Perlindungan hukum preventif, meski hingga kini belum cukup diatur, sangat penting untuk mencegah sengketa. Dalam hal ini, pemerintah dan lembaga terkait harus lebih hati-hati ketika mengambil keputusan terkait regulasi *Cyber Notary* yang mungkin berdampak pada kepentingan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan berbagai upaya, seperti pengawasan aktif oleh Majelis Pengawas baik Majelis Pengawas Daerah Notaris, Majelis Pengawas Wilayah Notaris dan Majelis Pengawas di lingkup pusat.

⁷⁹ Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, hal. 89.

Di sisi lain, perlindungan hukum represif harus siap diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul akibat penggunaan dokumen elektronik yang tidak sesuai prosedur. Oleh karena itu, penguatan sistem peradilan dan pengaduan pada tingkat pengadilan umum maupun administrasi harus menjadi prioritas agar setiap sengketa yang terjadi mendapatkan penyelesaian yang adil. Sebagai upaya perlindungan bagi para pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian, kendala-kendala yang muncul dalam penerapan *Cyber Notary* dapat diatasi dengan pendekatan komprehensif yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan pemahaman dan pelatihan bagi Notaris, serta pengembangan sistem yang lebih baik. Penanganan yang baik terhadap kendala-kendala tersebut akan mempertegas posisi *Cyber Notary* sebagai inovasi penting dalam pelayanan publik dan administrasi hukum di Indonesia, mengarah pada kehidupan hukum yang lebih tertib dan berkeadilan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian setelah dilakukan pembahasan serta analisis, mengenai Keabsahan Hukum Penggunaan *Qr Code* Dalam Pembuatan Akta Notaris, maka ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan hukum Akta Notaris yang dibuat menggunakan *Qr Code* ialah selama Akta Notaris yang dibuat tidak bersifat mengubah, mengganti, serta tidak menambah kata-kata yang dapat menimbulkan penafsiran lain dengan substansi kepala Akta, isi Akta, dan penutup Akta artinya Akta tersebut sah dan sebagai Akta Autentik. Dalam Undang-undang Jabatan Notaris tidak memberikan larangan atau batasan kepada Notaris dalam memanfaatkan teknologi *Qr Code* yang disipkan pada Akta. *Qr Code* tersebut disipkan berisikan teks yang memuat Akta, judul Akta, nomor Akta, tanggal Akta, nama Notaris, alamat kantor Notaris, dan nomor telepon Notaris. Penggunaan *Qr Code* sebagai upaya preventif Notaris yang bertujuan untuk mengamankan Akta sebagai bentuk perlindungan dirinya sebagai Pejabat Umum dan melindungi para pihak yang berkepentingan di dalam Akta.
2. Kendala dan Solusi terhadap suatu Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan *Qr Code*, sesuai dengan dan kendala

penerapan *Cyber Notary* di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun perkembangan teknologi telah membawa inovasi pada praktik kenotariatan, tantangan yang dihadapi oleh Notaris dan regulasi harus ditangani dengan serius. Penggunaan *Qr Code* sebagai elemen tambahan dalam Akta Notaris diakui sah sebagai alat bukti yang Autentik, asalkan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh UUN dan KUH Perdata. Namun, masih terdapat kekosongan hukum yang harus diisi agar keberlakuan teknologi ini tidak menimbulkan keraguan atau sengketa.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu dilakukan penguatan regulasi khusus mengenai *Cyber Notary*, serta pelatihan yang memadai bagi Notaris dalam memahami dan menerapkannya. Perlu adanya koordinasi antara lembaga terkait untuk memastikan keamanan dan kehandalan dokumen elektronik, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi teknologi dalam kenotariatan dapat mengedepankan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum, mendukung reformasi birokrasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan berkeadilan.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai Keabsahan Hukum Penggunaan *Qr Code* Dalam Pembuatan Akta Notaris, adapun beberapa saran dapat diusulkan untuk mendukung implementasi teknologi ini antara lain :

1. Perlu untuk segera disusun regulasi yang jelas dan komprehensif terkait penggunaan teknologi dalam praktik kenotariatan, termasuk penggunaan *QR Code*, agar dapat menjamin kepastian hukum. Selanjutnya, penting untuk mengimplementasikan program pelatihan yang intensif bagi notaris mengenai teknologi digital dan keamanan dokumen elektronik, sehingga mereka mampu memahami dan menerapkan teknologi dengan baik. Serta keterlibatan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, asosiasi Notaris, dan ahli hukum, juga sangat diperlukan dalam penyusunan kebijakan yang holistik dan inklusif. Selain itu, mendorong pengembangan standar nasional untuk dokumen elektronik dan proses kenotariatan berbasis teknologi dapat memastikan keseragaman dan keamanan dokumen.
2. Serta melakukan sosialisasi tentang manfaat dan keandalan *Cyber Notary* kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan publik. Serta Urgensi diaturnya mekanisme monitoring dan evaluasi untuk memastikan penerapan teknologi ini efektif dan mampu mengatasi berbagai kendala yang

mungkin muncul. Dan, memastikan perlindungan hukum bagi pengguna dokumen elektronik dan menjamin hak-hak mereka dalam kasus sengketa, termasuk penetapan sanksi bagi pelanggaran, sangat krusial. Dengan melaksanakan saran-saran ini, diharapkan penerapan *Cyber Notary* dapat berlangsung dengan baik, memberikan pelayanan yang efisien, transparan, dan berkeadilan di bidang kenotariatan.



DAFTAR PUSTAKA

Al Quran

Surah An-Nisa Ayat 59.

Buku

A. Kohar, 1984, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung.

Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Achmad Sulchan dan Sukarmi, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, SINT Publishing, Kendal.

Agus Sudaryanto, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Jakarta,

Andi Prajitno, 2015, *Apa dan Siapa Notaris di Indonesia (Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014)*, Perwira Media Nusantara, Surabaya.

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary : Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Rafika Aditama, Bandung.

- Emma Nurita, 2012, *Cyber Notary Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Refika Adittama, Bandung.
- Erliyani dan Siti Rosyidah Hamdan, 2020, *Akta Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata & Perkembangan Cyber Notary*, Dialektika Republik Indonesia, Yogyakarta.
- Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Jabatan Publik*, Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2018, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Habib Adjie, 2018, *Memahami dan Menguasai Teori Akta Notaris Ragam Awal Akta, Komparasi dan Akhir Akta Notaris*, Duta Nusindo, Semarang.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan Soemardi, 2007, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normjatif Sebagai Ilmu Hukum*, Deskriptif Empiris, BEE Media Indonesia, Jakarta.
- Kharisma Adelia Riqoyani, 2024, *Analisis Yuridis Penggunaan Barcode Pada Akta Notaris Dalam Rangka Meningkatkan Aspek Keamanan*, Unissula, Semarang.
- Muhammad Luthfan Hadi Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Cetakan Pertama, UII Press, Yogyakarta.

- Mulyoto, 2010, "*Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar*",
CV. Cakrawala Media, Yogyakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*,
Surabaya, Bina Ilmu.
- R. Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan Ke-15, PT. Intermedia,
Jakarta.
- Rianto, 2010, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Buku Obor, Jakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN
Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan
Akta*, Mandar Maju, Bandung.
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, 2005, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty,
Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty :
Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum acara Perdata Indonesia*, Liberty,
Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Sudikno Metrokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta , Liberty.

Tan Thong Kie, 2011, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Cetakan ke II, PT. Ichtiar Baru van Hoeve.

Tatang M.Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.

Victor M Situmorang dan Cormentina Sitanggang, 1991, *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Abdul Jalal, et all., 2018, “Keterlibatan Pejabat Notaris Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Turut Serta Melakukan Tindak Kejahatan Dalam Pemalsuan Dokumen”, *Jurnal Akta*, Vol.5 No.1, hal.228, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/view/2551> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.33 WIB.

Andi Rahmat dkk, 2019, “Urgensi Penggunaan Teraan Cap atau Stempel Notaris pada Minuta Akta Notaris di Kota Makassar Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros” *Riau Law Journal*, Vol 3, No. 1, hal 77-78, <http://dx.doi.org/10.30652/rjl.v3il.6478> diakses 4 Oktober 2024 Pukul 08.50 WIB.

Ayu Ningsih, Faisal A. Rani, dan Adwani Adwani, “Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2019): 201–

28, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 07.00 WIB.

Benny Riyanto, 2020, “Pembangunan Hukum Nasional di Era 4.0”, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.9, No. 2, hal 181, <https://rechtdvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/455>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB.

Cyndriarnis Cahyaning Putri & Abdul Rachmad Budiono, 2019, “Konseptualisasi dan Peluang Cyber Notary dalam Hukum”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 1, hal. 32, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/10482/4724>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 09.10 WIB.

Hendra Waskitha dan Yeni Dwi Rahayu, 2017, “Sistem Navigasi di dalam Ruangan Berbasis Qr Code Tag”, *Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember*, Vol. 3, No. 2, hal. 1065, <https://repository.unmuhjember.ac.id/eprint/617> diakses tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.11 WIB

Huddan Ary Karuniawan & I.A. Budhiavaya, 2018, “Keabsahaan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 4, No.2, hal 108, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 10.22 WIB.

Iqbal Anshori, 2022, “Polemik Penerapan Tanda Tangan Elektronik Dalam Pembuatan Akta Otentik”, *Recital Review*, Volume 4 Nomor 2, hal.355,

<https://online-journal.unja.ac.id/RR/article/view/18863> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.40 WIB.

Kamilia Savira & Fitriani Ahlan Sjarif, 2022 “Efektivitas Sistem Barcode Dalam Pengamanan Akta Autentik”, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5, No. 1, hal. 164, <https://journals.usm.ac.id/index.php/jurl/article/view/4630>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.35 WIB.

Neriana, 2015, “Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Perjanjian Jual Beli Dihubungkan Dengan Kewenangan Notaris Dalam Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal JOM*, Vol.2 No.2, Oktober, Hal. 2, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/view/7842>, diakses pada 29 Agustus 2024 pukul 08.10 WIB.

Nurul Muna Zahra Prabu, Endang Purwaningsih, Chandra Yusuf, 2019, “Problematika Penerapan Cyber Notary Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris”, *Jurnal Surya Kencana Dua*, Vol. 6, No. 2, hal. 34, <https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3995/3041>, diakses pada tanggal 26 April 2025 pukul 16.19.

Praptika Nurul Tsany Salsabila, 2022, “Legalitas Penggunaan Tanda Tangan Digital dalam Akta Notaris Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol.9 No.6, hal. 1948,

<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/27529> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.15 WIB.

R.Tony Prayogo, 2016, “Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 1, No. 2, hal. 191-202, <https://ejournal.peraturan.go.id/index.php/article/download/151> diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 11.20 WIB.

Ramadhani, F. 2023. Dinamika UU ITE Sebagai Hukum Positif Di Indonesia Guna Meminimalisir Kejahatan Siber. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 1(1), 89–97.

Ranti Fauza Mayana, 2021, “Legalitas Tanda Tangan Elektronik : Possibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia” , *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol. 4 No. 2, hal. 248, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/517> , diakses pada tanggal 29 Agustus 2024 pukul 08.27 WIB.

Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum*, Trisakti, Jakarta, hal 15.

Selva Omiyani, Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris, *NoLaJ*, Volume 3 Issue 1, January 2024. hal. 12-29.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;

Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 j.o Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pegamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Internet dan Lain-lainnya

IlmuEkonomiId, “Pengertian Barcode, Manfaat Barcode dan Janis-jenis Barcode”, <https://www.ilmu-ekonomi-id.com/2017/03/pengertian-Barcode-manfaat-Barcode-dan-jenis-jenis-Barcode.html>, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09.45 WIB.

Indotekmultimedia.Com, “Pengertian dan Fungsi Barcode”, <http://indotekmultimedia.com/pengertian-fungsi-Barcode/>, diakses tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 10.00 WIB.

Inovative electronic, “Mengenal dan Mempelajari *Barcode*,”

https://www.innovativeelectronics.com/files/37369_15a345_49c889.pdf,

diakses pada 4 Oktober 2024 Pukul 08.30 WIB.

IT Solution, “Jenis jenis Qr Code,” [http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-](http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-jenis-Barcode-qr-code.html)

[jenis-Barcode-qr-code.html](http://ibasblogger.blogspot.com/2018/01/jenis-jenis-Barcode-qr-code.html), diakses tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 10.30

WIB.

Kominfo, “Izin Berusaha Kini Lebih Mudah, Pemerintah Meluncurkan Sistem

OSS,” [https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-](https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr)

[lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr](https://kominfo.go.id/content/detail/13373/izin-berusaha-kini-lebih-mudah-pemerintahmeluncurkan-sistem-oss/0/artikel_gpr), diakses

tanggal 4 Oktober 2024 Pukul 11.01 WIB.

Mkn.Unsri, “Pembacaan Akta Oleh Notaris”, [https://mkn-](https://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/pembacaan-akta-oleh-notaris.html)

[unsri.blogspot.com/2010/03/pembacaan-akta-oleh-notaris.html](https://mkn-unsri.blogspot.com/2010/03/pembacaan-akta-oleh-notaris.html) diakses

tanggal 26 April 2025 pukul 18.17 WIB.

Peraturan eIDAS, [https://digital--strategy-ec-europa-](https://digital-strategy-ec.europa-eu.translate.google.com/en/policies/eidas-regulation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

[eu.translate.google.com/en/policies/eidas-](https://digital-strategy-ec.europa-eu.translate.google.com/en/policies/eidas-regulation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc)

[regulation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc](https://digital-strategy-ec.europa-eu.translate.google.com/en/policies/eidas-regulation?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc) diakses

pada 29 April 2025 Pukul 19.20 WIB.

Wikipedia, “Kode Batang”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_batang, diakses

tanggal 3 Oktober 2024 Pukul 09. 47 WIB.

Wikipedia, “Kode QR”, https://id.wikipedia.org/wiki/Kode_QR, diakses tanggal 3

Oktober 2024 Pukul 09.50 WIB.